

**PENGARUH SOSIALISASI TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 TERHADAP PERSEPSI DAN
KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU UMKM
(Studi pada UMKM Kota Kediri)**

SKRIPSI

**ERFIANA WIDYASWATI
NIM 115030400111056**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

*Your attitude, not your aptitude, will
determine your astitude.*

-Liz Ligar-

*Fly like a butterfly,
sting like a bee.*

I.M Changkyun - MX

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 terhadap Persepsi dan Kepatuhan Perpajakan
Pelaku UMKM (Studi pada UMKM Kota Kediri)

Disusun oleh : Erfiana Widyaswati

NIM : 115030400111056

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 1 Juni 2016

Komisi Pembimbing


Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si

NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si

NIP. 19530919 198010 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2013
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Erfiana Widyaswati
NIM : 115030400111056
Judul : Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM (Studi pada UMKM Kota Kediri)

TELAH DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos., M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Dr. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 1980102 001

Anggota



Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 19530810 198103 2 012

Anggota



Ika Ruhana, S.Sos., M.Si
NIP. 19770522 200604 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 1 Juni 2016

Mahasiswa



Nama : Erfiana Widyaswati

NIM : 115030400111056

RINGKASAN

Erfiana Widyaswati, 2016. **Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM (Studi pada UMKM Kota Kediri)**. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si., Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : (1) pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM; (2) pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM; (3) pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM..

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan *eksplanatory research*. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Sampel sebanyak 100 orang responden yang diambil dengan menggunakan rumus slovin dan teknik sampling *probability jenis propotionale stratified random sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data secara deskriptif dan analisis jalur (*path*).

Hasil penelitian menunjukkan : (1) variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel persepsi pelaku UMKM (Y_1) koefisien jalur (β) 0,558 dan tingkat signifikansi 0,000; (2) variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2) koefisien jalur (β) 0,292 dan tingkat signifikansi 0,004; (3) variabel persepsi pelaku UMKM (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2) koefisien jalur (β) 0,368 dan tingkat signifikansi 0,000.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri lebih meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan persepsi yang baik dan memicu kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Kata kunci : Sosialisasi, Persepsi, Kepatuhan.

SUMMARY

Erfiana Widiaswati, 2016. **The influence of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization to perception of UMKM doer and obedience taxation of UMKM doer. (Study on UMKM Kediri).** Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si., Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si.

This research aimed to explain : (1) the Influence of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization to perception of UMKM doer; (2) the Influence of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization to obedience taxation of UMKM doer; (3) the Influence perception of UMKM doer to obedience taxation of UMKM doer.

The type of research was explanatory research. Population in this research was UMKM doer under Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. The sample was 100 respondents taken by using slovin formula and sampling probability method (proportionale stratified random sampling). Data collection method used questionarre. Data analysis was descriptive and path analysis.

The research obtained : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization variable (X_1) effects significantly on perception of UMKM doer variable (Y_1), path coefficient (β) 0.558 and significance level 0,000; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization variable (X_1) effects significantly on taxation obedience of UMKM doer variable (Y_2), path coefficient (β) 0,292 and significance level 0,004; (3) perception of UMKM doer variable (Y_1) effects significantly to taxation obedience of UMKM doer variable (Y_2), path coefficient (β) 0,368 and significance level 0,000.

According to the result, it is suggested that Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri and Dinas Koperasi dan UMKM Kediri should increase Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 socialization for improving the good perception and triggering the taxation obedience of UMKM doer.

Key words : Socialization, Perception, Obedience.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM. (Studi pada UMKM Kota Kediri)”.

Skripsi ini merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si dan Ibu Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kakek Soejono dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
6. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, MS (Almh) yang telah memberikan bimbingan serta bantuan kepada penulis untuk penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam melaksanakan

penelitian dan meluangkan waktu, pikiran, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan angkatan 2011, teman-teman sekolah di Kediri dan teman-teman di kos Semanggi Barat yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Frisco Resza Putra yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.

Demikian kesempurnaan Skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2016

Penulis


DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademis	6
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Empiris	8
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Perpajakan	14
2. Sosialisasi	18
3. Persepsi.....	21
4. Kepatuhan.....	25
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	27
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	29
C. Model Hipotesis	36
D. Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel.....	40
D. Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran	43
1. Variabel	43
2. Definisi Operasional.....	44
3. Skala Pengukuran.....	47



E.	Data Penelitian	48
1.	Sumber Data	48
2.	Metode Pengumpulan Data	49
F.	Uji Instrumen Penelitian	50
1.	Uji Validitas	50
2.	Uji Reabilitas	51
G.	Uji Validitas dan Reliabilitas	52
1.	Hasil Uji Validitas	52
2.	Hasil Uji Reliabilitas	54
H.	Uji Hipotesis	54
I.	Analisis Data	55
1.	Analisis Deskriptif	55
2.	Analisis Jalur	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Gambaran Umum Perusahaan	58
1.	Sejarah Perkembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri	58
2.	Letak Geografis dan Wilayah Kerja	58
3.	Visi dan Misi	59
4.	Tugas dan Fungsi Organisasi	59
5.	Struktur Organisasi	66
B.	Gambaran Umum Responden	69
1.	Gambaran Responden Berdasarkan Lingkup Usaha	69
2.	Gambaran Responden Berdasarkan Posisi Dalam Badan Usaha	70
3.	Gambaran Responden Berdasarkan Sumber Pendanaan Modal	70
4.	Gambaran Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan ...	71
5.	Gambaran Responden Berdasarkan Omset Perusahaan Per tahun	71
C.	Data Kuesioner	73
1.	Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	73
2.	Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Pelaku UMKM	78
3.	Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM	81
D.	Hasil Penelitian	83
1.	Koefisien Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Pelaku UMKM	83
2.	Koefisien Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM	85
3.	Koefisien Jalur Persepsi Pelaku UMKM terhadap	

Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM.....	86
4. Diagram Hasil Analisis Jalur.....	87
5. Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effect</i>)	88
6. Pengaruh Total (<i>Total Effect</i>).....	89
7. Ketepatan Model	90
E. Pembahasan Hasil Penelitian	90
1. Analisis Deskripsi	90
2. Hasil Pengujian Hipotesis	105
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Karakter Utama Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.....	32
Tabel 3.1 Rekap Data UMKM Kota Kediri Tahun 2011.....	40
Tabel 3.2 Instrumen (Variabel, Indikator, dan Item)	45
Tabel 3.3 Nilai Skala <i>Likert</i>	48
Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai “r”	51
Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	52
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Lingkup Usaha.....	69
Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Posisi dalam Badan Usaha.....	70
Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Sumber Pendanaan Modal	70
Tabel 4.4 Distribusi Responden Menurut Jumlah Karyawan	71
Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Omset Perusahaan Pertahun	72
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Item Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	73
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Item Persepsi Pelaku UMKM	78
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM.....	81
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisiensi Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Persepsi Pelaku UMKM dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Hipotesis	36
Gambar 3.1 Model Diagram Jalur.....	56
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	68
Gambar 4.2 Diagram Hasil Analisis Jalur	87



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Angket Penelitian	118
LAMPIRAN 2 : Hasil Olahan Kuesioner	123
LAMPIRAN 3 : Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	127
LAMPIRAN 4 : Gambaran Responden Berdasarkan Lingkup Usaha.....	133
LAMPIRAN 5 : Gambaran Responden Berdasarkan Posisi dalam Badan Usaha	133
LAMPIRAN 6 : Gambaran Responden Berdasarkan Sumber Pendanaan Modal	133
LAMPIRAN 7 : Gambaran Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	134
LAMPIRAN 8 : Gambaran Responden Berdasarkan Omset Perusahaan Tahun	134
LAMPIRAN 9 : Distribusi Frekuensi Item Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	135
LAMPIRAN 10: Distribusi Frekuensi Item Persepsi Pelaku UMKM.....	138
LAMPIRAN 11: Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM.....	140
LAMPIRAN 12: Hasil Analisis <i>Path</i>	142
LAMPIRAN 13: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	144
LAMPIRAN 14: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008	153
LAMPIRAN 15: Surat Persetujuan Penelitian/Survey dari Badan Penanaman Modal Kota Kediri.....	176
LAMPIRAN 16: Surat Persetujuan Izin Penelitian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri untuk Pemilik UMKM	177
LAMPIRAN 17: Surat Telah Menyelesaikan Penelitian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri untuk Peneliti	178
LAMPIRAN 18: Daftar Riwayat Hidup	179



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum tersebut pemerintah menitikberatkan kepada berlangsungnya pembangunan negara. Hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit karena pengeluaran untuk membiayai belanja negara semakin besar. Penerimaan dari dalam negeri sangat dibutuhkan tanpa bergantung dengan pinjaman yang berasal dari luar negeri agar hutang negara tidak semakin besar. Salah satu sumber dana yang berasal dari pendapatan dalam negeri adalah melalui sektor pajak.

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak daerah tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak daerah tingkat kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea

materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti yang dilansir dalam <http://depkop.go.id>, “data BPS menunjukkan pada tahun 2009 komposisi PDB (produk domestik bruto) nasional tersusun dari UMKM sebesar 53,32 %, kemudian usaha besar 41,00 % dan sektor pemerintah 5,68 %”. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM saat ini mendapatkan pengamatan yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, perbankan, lembaga nasional maupun lembaga swadaya. Upaya dan pengembangan tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu diefektifkan sebagai penggerak perekonomian daerah setelah mengalami krisis ekonomi dan sebagai sarana penyerapan tenaga kerja karena setiap unit investasi sektor UMKM dapat meningkatkan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang berada pada usaha besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan bank nasional. Kredit ini ditujukan untuk UMKM dan koperasi dengan kategori usaha layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup, tidak sedang menerima kredit dari bank dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Besarnya dominasi kegiatan usaha oleh UMKM ternyata tidak tercermin dalam penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar. Dilansir dalam <http://www.pajak.go.id>

oleh Basuki Rakhmad, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa “Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah”. Rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, yaitu pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga yang kurang peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian tersebut timbul salah satunya karena ketidakpahaman atas ketentuan yang berlaku. Pelaku UMKM umumnya *self-employment* yang mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan karyawan dengan sistem pemungutan pajaknya menggunakan *withholding system* dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan. Pelaku UMKM juga biasa bergerak di sektor informal dimana relatif tidak adanya catatan transaksi atas usaha UMKM yang menyulitkan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajaknya.

Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemungutan pajak 1% dari penghasilan bruto dengan pendapatan tertentu. Tujuan dikeluarkannya regulasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor UMKM, selain itu untuk membawa UMKM ke level yang lebih tinggi dalam hal kemampuan untuk memperoleh kredit ke perbankan. Selama ini sebagian besar UMKM belum dijangkau oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk itu dengan regulasi ini diharapkan banyak UMKM akan membayar pajak sehingga mereka mendapatkan NPWP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pajak untuk UMKM masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak progresif dari laba bersih. Perhitungan laba bersih harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam upaya penyederhanaan dari peraturan sebelumnya karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari laba kotor. Peraturan ini masuk ke dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final.

Banyaknya pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan melalui program sosialisasi perpajakan. Harapan dengan adanya sosialisasi perpajakan terutama tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah agar UMKM dapat memahami ketentuan dan mekanisme peraturan ini, karena dengan pemahaman yang baik dengan suatu aturan pajak mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Kegiatan sosialisasi perpajakan banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dilansir dalam website resmi <http://www.pajak.go.id>, program-program yang telah diadakan berkaitan dengan sosialisasi perpajakan meliputi:

- (1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- (2) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- (3) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- (4) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.

- (5) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- (6) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Kediri menjadi salah satu daerah basis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perkembangan UMKM di Kota Kediri saat ini menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian mengingat kegiatan usahanya hampir mencakup semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar untuk peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pendapatan yang diberikan oleh sektor UMKM terhadap APBD dapat mempercepat pembangunan yang ada di daerah tersebut. Peran UMKM dalam perekonomian daerah khususnya Kota Kediri memberikan kontribusi yang penting, karena Kota Kediri merupakan kawasan strategis bagi pengusaha UMKM karena banyaknya pendatang atau wisatawan ke kota tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM?

2. Bagaimana pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM?
3. Bagaimana pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi referensi bahan penelitian untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi dan kontrol atas adanya sosialisasi perpajakan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta pengembangan untuk aturan pajak di masa selanjutnya atau yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan pajak terhadap UMKM sehingga mereka dapat dengan bijak menggunakan pengetahuan ini dengan mengambil sikap positif dalam menanggapi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Putri (2010) Persepsi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Fokus penelitian meliputi pemahaman pemilik UKM tentang konsep perpajakan, persepsi pelaku UKM tentang Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan faktor yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM atas penerapan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami tentang penerapan undang-undang ini, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM adalah faktor internal meliputi pemahaman peraturan perpajakan, motivasi dan sikap optimisme responden, sedangkan faktor eksternal meliputi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti.

2. Resnyiar (2014) Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan memberikan kesimpulan data. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokus penelitiannya adalah perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, kemudahan dan penyederhanaan peraturan perpajakan, maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sosialisasi yang dilakukan fiskus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, pelaku UMKM setuju adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu UMKM dalam membayar pajak, pelaku UMKM berpendapat maksud yang diusung Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi membayar pajak dan menurut pelaku UMKM sosialisasi mengenai peraturan tersebut masih kurang maksimal.

3. Nurpratiwi (2014) Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah survei dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah persepsi wajib pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut asas *convenience*, *efficiency*,

certainty, dan *equality*. Hasil penelitiannya adalah persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM dikategorikan setuju terhadap pemenuhan asas *convenience* dan asas *efficiency*, sedangkan untuk pemenuhan asas *certainty* dan asas *equality* dikategorikan tidak setuju.

4. Kurniawan (2014) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Banyuwangi).

Jenis penelitian ini adalah *eksplanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dengan regresi linear berganda dan pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

5. Ekawati (2015) Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri (Studi Kasus pada Kantor Pos Lalu Bea Kediri di bawah naungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri).

Jenis penelitian ini adalah *eksplanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dengan analisis jalur dan pengumpulan datanya dengan kuesioner. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengguna jasa kiriman pos luar negeri secara langsung maupun tidak langsung melalui pemahaman pengguna jasa kiriman pos luar negeri.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun) dan Judul	Variabel/ Fokus Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Putri (2010) Persepsi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Konsep Perpajakan - Persepsi tentang Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku UKM - Lokasi penelitian di Kabupaten Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif - Metode pengumpulan data wawancara tatap muka 	Sebagian besar responden belum memahami penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Resyniar (2014) Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak - Kemudahan dan Penyederhanaan PP No. 46 Tahun 2013 - Maksud dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 - Sosialisasi yang dilakukan fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku UMKM yang telah/ mau membayar pajak - Lokasi penelitian di Kota Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif - Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, memberikan kesimpulan data 	Mayoritas pelaku UMKM tidak setuju adanya perubahan tarif dan perhitungan pajak, setuju dengan adanya penyederhanaan dan kemudahan pajak membantu UMKM, PP No. 46 Tahun 2013 belum dapat mengedukasi masyarakat

Lanjutan Tabel 2.1

Penulis (Tahun) dan Judul	Variabel/ Fokus Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen	untuk tertib administrasi dan transparansi membayar pajak, dan sosialisasi kurang maksimal.
Nurpratiwi (2014) Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 menurut asas: - <i>Convenience</i> - <i>Efficiency</i> - <i>Certainty</i> - <i>Equality</i>	- Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM) - Lokasi Penelitian di KPP Pratama Malang Utara	- Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif - Metode survei - Kuesioner	Persepsi wajib pajak setuju pada PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan asas <i>convenience</i> dan <i>efficiency</i> , sedangkan ditinjau dari asas <i>certainty</i> dan <i>equality</i> berdasarkan persepsi pelaku UMKM adalah tidak setuju.
Kurniawan (2014) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang	Variabel Independen - Sosialisasi Perpajakan	- Wajib Pajak Orang Pribadi	- Penelitian <i>eksplanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif	Sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak secara parsial

Lanjutan Tabel 2.1

Penulis (Tahun) dan Judul	Variabel/ Fokus Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> -Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaa n Sensus Pajak Nasional Variabel Dependen -Kesadaran Wajib Pajak 	Lokasi penelitian di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur	Metode survei	dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak
Ekawati (2015) Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen -Sosialisasi Variabel Dependen -Pemahaman Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri -Kepatuhan Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri -Lokasi Penelitian di Kantor Pos Lalu Bea Kediri 	<ul style="list-style-type: none"> -Penelitian <i>eksplanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif -<i>Path analysis</i> (analisis jalur) -Metode survei -Kuesioner 	Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengguna jasa kiriman pos luar negeri secara langsung maupun tidak langsung melalui pemahaman pengguna jasa kiriman pos luar negeri.

Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Peneliti menggunakan 3 variabel yaitu

sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Lokasi penelitian adalah Kota Kediri.

B. Tinjauan Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Banyak sekali para ahli dibidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut Soemitro dalam Agoes dan Trisnawati (2013:6), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi lain tentang pajak menurut Andriani dalam Agoes dan Trisnawati (2013:6), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan definisi pajak adalah suatu iuran rakyat kepada

negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa, dipungut oleh negara tanpa adanya timbal balik langsung yang akan diperoleh, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum, seperti yang telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi maka pajak memiliki fungsi tertentu. Menurut Suandy (2011:12) fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Finansial (*Budgeter*)
Fungsi finansial adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi mengatur digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi asing.

c. Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sesederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung pada pendapatannya.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:7), pajak dapat dibagi menjadi

beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- 3) Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Sumarsan (2010:20), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya. NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP;
- 2) Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak;
- 3) Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- 4) Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak.

Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

e. Pajak Penghasilan Final

Menurut Zain dan Sari (2006:21), “diantara penghasilan yang dikenakan/dipotong/dipungut pajak penghasilan ada yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan”. Dapat disimpulkan bahwa PPh Final adalah pajak atas penghasilan yang

diperoleh Wajib Pajak dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT (kewajiban pelaporan saja) meskipun perhitungan kembali tidak diperlukan lagi dengan kata lain perhitungannya telah selesai (final).

2. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Menurut Goslin dalam Ihromi (2004:30), “sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat”, sedangkan menurut Basamalah (2004:196), “sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”.

b. Tahapan Sosialisasi

Menurut Ihromi (2004:32), tahapan sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.

- 2) Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasinya adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, bisa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, bisa berlangsung secara formal atau informal, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi kepentingan orang yang disosialisasikan ataupun orang yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa sepadan atau bahkan bertentangan.

c. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Sosialisasi tentang Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan tersebut sehingga kesadaran masyarakat terutama pelaku UMKM akan kepatuhan perpajakannya meningkat. Program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan;

- 2) Mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi, pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta;
- 3) Memasang spanduk bertemakan pajak
- 4) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi;
- 5) Mengadakan acara *Tax goes to Campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut berguna untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain itu pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *Tax Education Road Show*;
- 6) Memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan sarana-sarana untuk masyarakat agar mereka dapat secara mudah, cepat, dan benar dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan. Sarana-sarana penunjang tersebut antara lain adalah adanya website pajak www.pajak.go.id, perpustakaan pajak, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *complaint center*, dan lain sebagainya.

3. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya, sedangkan menurut Rakhmat (2007:51), “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu memberi arti terhadap suatu fenomena yang terjadi, berdasarkan kesan yang ditangkap oleh panca inderanya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi adalah bentuk penilaian suatu individu dalam menghadapi rangsangan yang sama tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Menurut Robbins (2002:46) sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk persepsi adalah:

- 1) Orang yang mempersepsikan
Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan.
- 2) Sasaran yang dipersepsikan
Karakteristik sasaran yang diobservasi dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang ceria lebih menonjol dalam suatu kelompok daripada orang yang pendiam. Begitu pula pada individu yang secara ekstrem menarik atau tidak menarik. Karena sasaran tidak dipahami secara terisolasi, latar belakang sasaran dapat mempengaruhi

persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang berdekatan dan hal-hal yang mirip dalam suatu tempat.

3) Dimana persepsi itu dibuat

Konteks dimana kita melihat suatu objek atau peristiwa juga penting. Waktu dimana suatu objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi pemahaman, seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor-faktor situasional lainnya.

Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Menurut Mulyana (2008:191), beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial adalah sebagai berikut.

1) Persepsi berdasarkan pengalaman

Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa.

2) Persepsi bersifat selektif

Ketika dihadapkan pada beberapa stimulus, manusia akan cenderung memperhatikan sedikit stimulus saja karena tidak mampu menafsirkan seluruh stimulus yang ada. Atensi manusia pada suatu stimulus merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas persepsi. Seseorang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap.

3) Persepsi bersifat dugaan

Data yang diperoleh mengenai suatu realitas melalui penginderaan tidak pernah lengkap. Oleh karena itu diperlukan dugaan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. Proses persepsi yang bersifat dugaan memungkinkan penafsiran suatu realitas dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang tertentu.

4) Persepsi bersifat evaluatif

Manusia cenderung beranggapan bahwa apa yang mereka persepsikan adalah nyata, dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Manusia melakukan interpretasi atas suatu realitas berdasarkan kepentingan pribadi, oleh karena itu manusia tidak bereaksi terhadap realitas yang sesungguhnya, tetapi terhadap persepsi mereka mengenai realitas tersebut.

5) Persepsi bersifat kontekstual

Persepsi dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi manusia ketika melihat seseorang, suatu objek, suatu kejadian. Orang, objek, atau kejadian yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda jika konteks yang melingkupi berbeda.

c. Proses Persepsi

Menurut Kotler dan Armstrong (2004:156), “orang dapat membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga macam proses penerimaan indera: perhatian yang selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif”.

- 1) Perhatian selektif adalah kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi. Manusia dihadapkan pada sejumlah besar rangsangan setiap hari. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memperhatikan semua rangsangan ini.
- 2) Distorsi selektif adalah menguraikan kecenderungan orang untuk menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini. Rangsangan yang diperhatikan tidak selalu diterima dalam cara yang diinginkan. Setiap orang mengatur informasi yang datang ke dalam pola pikir yang sudah terbentuk.
- 3) Ingatan selektif adalah kecenderungan untuk mengingat informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka karena orang akan melupakan sebagian besar yang mereka pelajari.

d. Persepsi Pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pola pemikiran pelaku UMKM menanggapi adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Seseorang dapat memunculkan persepsi jika telah mengetahui tentang objek yang akan dipersepsikan, bisa juga keterlibatan individu terhadap objek tersebut, atau terdapat pengalaman terhadap objek. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan agar bisa menjangkau wajib pajak yang lebih luas mengingat selama ini pendapatan pajak dari sektor UMKM cenderung kecil dibandingkan dengan dominasi usaha UMKM di Indonesia di Indonesia. Peraturan ini lebih sederhana karena dasar pengenaan pajaknya langsung dihitung dari omset usaha. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini pasti menimbulkan persepsi baru bagi UMKM.

4. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak secara sederhana dapat diartikan sekedar sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak, 2012:84). Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua pengertian tersebut

adalah wajib pajak dikatakan patuh apabila mentaati peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2011:7), "*self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang". Sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, mengisi secara lengkap dan benar formulir pajak, melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidapatuhan timbul jika salah satu syarat dari definisi tidak terpenuhi. Selain itu, merujuk pada kriteria wajib pajak yang patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil dari perpajakan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan regulasi baru di bidang perpajakan dan berlaku mulai 1 Juli 2013. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam peraturan pemerintah ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- (2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pengecualian Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- (1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- (2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengecualian Wajib Pajak badan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- (1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- (2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan batas maksimal peredaran bruto telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Pasal 3 Ayat (3) yang menyebutkan “dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan”, sedangkan Pada Pasal 3 Ayat (4) menyebutkan “dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Ketentuan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) menyiratkan bahwa sasaran Wajib Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa tarif pajak adalah sebesar 1% dihitung berdasarkan jumlah peredaran bruto setiap bulan. Hal ini diatur pada Pasal 3 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berbunyi “ besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)”. Pelaku UMKM yang awalnya menggunakan tarif Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dari laba, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan beralih pada tarif Pajak Penghasilan 1% atas penghasilan bruto apabila memenuhi syarat penghasilan brutonya di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Pengertian dari UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pada Bab I Pasal 1 dalam undang-undang tersebut dijelaskan pengertian usaha

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut ini adalah pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008.

b. Kriteria UMKM

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 terdapat beberapa kriteria yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam jenis usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yaitu sebagai berikut.

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain kriteria di atas, menurut Badan Pusat Statistik UMKM diklasifikasikan menurut jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Kriteria untuk usaha mikro adalah jumlah tenaga kerja yang dimiliki adalah kurang dari 5 orang pekerja termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Kriteria untuk usaha kecil adalah jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 5 sampai dengan 19 orang pekerja. Kriteria untuk usaha menengah adalah jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 20 sampai dengan 99 orang pekerja.

c. Karakteristik UMKM

Pengelompokan dari UMKM menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dibedakan oleh beberapa karakteristik. Perbedaan pada setiap kelompok dapat dilihat dari beberapa aspek. Penjabaran karakter utama dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Karakter Utama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/ jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	Semua beroperasi di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal; manajemen dan struktur organisasi tidak formal; sistem pembukuan tidak formal	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal; manajemen dan struktur organisasi tidak formal; sistem pembukuan tidak formal	Banyak yang mempekerjakan manajer profesional; menerapkan pembagian tenaga kerja internal; manajemen dan struktur organisasi formal; sistem pembukuan formal
3	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai tenaga kerja yang digaji dan semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/ umumnya manual;	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/ punya akses terhadap teknologi tinggi

Lanjutan Tabel 2.2

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
5	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang diekspor; melayani kelas menengah ke atas
6	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama: survival	Banyak berpendidikan baik dan dari rumah tangga nonmiskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit	Sebagian besar berpendidikan tinggi baik dan dari rumah tangga makmur; motivasi utama: profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal
8	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar termasuk penanaman modal asing	Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar termasuk

Lanjutan Tabel 2.2

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
				penanaman modal asing

Sumber: Tambunan (2009:5)

d. Keunggulan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan yang dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Menurut Nitisusastro (2010:38) keunggulan UMKM adalah mengembangkan kreativitas usaha baru, melakukan inovasi, ketergantungan usaha badan terhadap usaha kecil dan daya tahan usaha kecil terhadap krisis. Suatu produk baru dengan fitur lebih luas pada umumnya harus dibeli dengan harga yang lebih mahal. Pelaku usaha kecil sering melihat kondisi ini sebagai peluang usaha. Peluang usaha yang dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur relatif sama namun jauh lebih murah. Hasil kreativitas dalam hal membentuk produk substitusi ini, apabila dalam jangka panjang ternyata memberikan manfaat lebih kepada konsumen, tidak tertutup kemungkinan menggeser produk asli yang beredar di pasar.

Fleksibilitas yang dimiliki UMKM harus dikombinasikan dengan inovasi dalam upaya menghasilkan berbagai produk barang yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Inovasi akan produk barang dan jasa secara berkesinambungan merupakan faktor


kunci dalam upaya mendapatkan keunggulan. Umumnya produk yang dihasilkan perusahaan besar tidak selalu menjangkau pembeli kecil di tempat terpencil. Menyiasati hal tersebut, perusahaan besar mengemas produknya dalam kemasan kecil senilai kemampuan daya beli konsumen. Perusahaan besar menggunakan warung atau kios kecil yang banyak dijumpai dan tersebar di seluruh daerah sebagai jalur distribusinya. Dapat dikatakan bahwa perusahaan besar memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha kecil. Selama ini di Indonesia terjadi beberapa kali krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis kepercayaan. Fakta membuktikan bahwa krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis kepercayaan yang terjadi tidak banyak berpengaruh terhadap eksistensi usaha kecil. Beberapa peneliti bidang ekonomi bahkan menyatakan tidak lumpuhnya sama sekali perekonomian di Indonesia adalah berkat usaha kecil.

e. Kelemahan UMKM

Menurut Hidayatun (2015:44) UMKM memiliki masalah diantaranya masalah pemodal, masalah administrasi keuangan, masalah pengkaderan, masalah pengelolaan tunggal dan lemahnya keterampilan manajemen. Masalah permodalan meliputi kurangnya dana yang tersedia untuk perkembangan usahanya, kredit yang dikururkan oleh bank cenderung kecil, dan rumitnya prosedur kredit. Banyaknya UMKM yang belum mempunyai administrasi keuangan yang baik menyebabkan UMKM kesulitan dalam menyusun laporan

keuangan sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan dalam pengajuan modal ke lembaga perkreditan formal.

C. Model Hipotesis



Gambar 2.1 Model Hipotesis
Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

D. Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu alat yang penting dalam sebuah penelitian dan merupakan media bagi peneliti guna memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, bahkan menuntun alur pemikiran peneliti. Menurut Arikunto (2010:112), “hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian, oleh karena itu maka dari peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas”.

Terdapat 3 pengaruh yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM, dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

1. Pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM.

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertindak laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu berada. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi mengenai peraturan tersebut. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini pastinya akan menimbulkan persepsi yang baru untuk wajib pajak khususnya UMKM mengenai peraturan tersebut.

H1 : Sosialisasi perpajakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM.

2. Pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pelaku UMKM mengenai prosedur atau segala sesuatu yang

berhubungan dengan kewajiban perpajakannya yang harus dilaksanakan terutama atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Adanya sosialisasi diharapkan akan membuat kepatuhan pelaku UMKM akan perpajakannya meningkat.

H2 : Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

3. Pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari peraturan tersebut. Persepsi digunakan untuk menafsirkan dan memahami peraturan tersebut. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Begitu juga persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, semakin baik persepsi UMKM atas peraturan tersebut akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

H3 : Persepsi pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *eksplanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:12) penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pendekatan kuantitatif yang dimaksud adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. *Eksplanatory research* dalam penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) terhadap persepsi pelaku UMKM (Y_1) dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian yaitu di Kota Kediri, dimana di kota tersebut terdapat populasi UMKM. Peneliti memilih Kota Kediri karena kota ini menjadi salah satu daerah basis UMKM. UMKM di Kota Kediri sekarang sedang berkembang karena kota ini termasuk kota besar, memiliki lokasi strategis sebagai kota wisata dan juga kota pendidikan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Hasan (2002:58) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui persepsi pelaku UMKM di Kota Kediri, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Kota Kediri sebanyak 30.379. Angka ini diperoleh berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri tahun 2011.

Tabel 3.1 Rekap Data UMKM Kota Kediri Tahun 2011

No	Sektor Usaha	Klasifikasi (Usaha)			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Pertanian	3.870	86	15	3.971
2	Non Pertanian	23.266	2.230	912	26.408
Total					30.379

Sumber : Hasil Survey Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur (2016)

2. Sampel

Sampel menurut Hasan (2002:58) adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Populasi dalam penelitian ini cukup besar dan karena berbagai keterbatasan maka diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut :

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, peneliti menggunakan 10 % atau 0,1 untuk menentukan ukuran sampel.

Perhitungan ukuran sampel :

$$\begin{aligned}n &= \frac{30.379}{1 + 30.379 (0,1)^2} \\ &= \frac{30.379}{304,79} = 99,6719 \approx 100\end{aligned}$$

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 pelaku UMKM di Kota Kediri, selanjutnya peneliti menggunakan teknik *probability sampling* jenis *propotionale stratified random sampling* yaitu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata proposional. Rumus *propotionale stratified random sampling* adalah sebagai berikut :

$$ni = \frac{Ni}{N} \cdot n$$

Keterangan :

n_i = jumlah sampel menurut stratum

n = jumlah sampel seluruhnya

N_i = jumlah populasi menurut stratum

N = jumlah populasi seluruhnya

Dapat diperoleh jumlah sampel yang diambil pada setiap lingkup usaha adalah sebagai berikut :

$$\text{Mikro} : \frac{27.136}{30.379} \cdot 100 = 89,32486 \approx 89$$

$$\text{Kecil} : \frac{2.316}{30.379} \cdot 100 = 7,62368 \approx 8$$

$$\text{Menengah} : \frac{927}{30.379} \cdot 100 = 3,05145 \approx 3$$

Pemilihan sampel juga disesuaikan dengan kriteria objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

- (1) UMKM yang beroperasi secara perseorangan atau UMKM dalam bentuk badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak.
- (2) UMKM yang beroperasi secara perseorangan yang tidak menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar

pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan tidak menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

- (3) UMKM dalam bentuk badan yang telah beroperasi secara komersial dan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto kurang atau sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

D. Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

1. Variabel

“Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2012:38). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variable independen dan variable dependen.

a. Variabel Independen

“Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”, (Sugiyono, 2012:39).

Penelitian ini menggunakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (X₁) sebagai variabel independen.

b. Variabel Dependen

“Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas)”, (Sugiyono, 2012:39). Penelitian ini menggunakan persepsi pelaku UMKM (Y_1) dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2) sebagai variabel dependen.

2. Definisi Operasional

Menurut Nazir dalam Ekawati (2015:44), “definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat, wajib pajak, dan khususnya pelaku UMKM mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terdiri dari dua indikator yaitu tujuan sosialisasi ($X_{1.1}$) dan media yang digunakan dalam sosialisasi ($X_{1.2}$).

b. Persepsi Pelaku UMKM

Persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah merupakan pola pemikiran atau cara pelaku UMKM menanggapi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan regulasi baru tersebut dengan tujuan agar bisa menjangkau wajib pajak baru terutama pelaku UMKM. Peraturan ini cenderung lebih mudah perhitungan pajaknya karena dasar pengenaan pajaknya berasal dari omset. Indikator persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah persepsi UMKM atas manfaat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.1}$) dan kemudahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.2}$).

c. Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, mengisi secara lengkap dan benar formulir pajak, melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan perpajakan pelaku UMKM adalah suatu keadaan dimana pelaku UMKM memenuhi semua kewajiban perpajakannya terutama tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Indikator dari kepatuhan

perpajakan pelaku UMKM adalah kepatuhan secara formal (Y_{2.1}) dan kepatuhan secara material (Y_{2.2}).

Tabel 3.1 Instrumen (Variabel, Indikator, dan Item)

No.	Variabel	Indikator	Item/Symbol	Sumber
1	Sosialisasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 (X ₁)	Tujuan Sosialisasi (X _{1.1})	a. Memberikan pengetahuan tentang PP No. 46 Tahun 2013 (X _{1.1.1})	Goslin dalam Ihromi (2004) dan Basamalah (2004)
			b. Memberikan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013 (X _{1.1.2})	
			c. Menjadikan pelaku UMKM menyadari kewajiban perpajakannya terkait PP No. 46 Tahun 2013 (X _{1.1.3})	
			d. Cara penyampaian dan bahasa sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 mudah dipahami (X _{1.1.4})	
		Media yang digunakan dalam Sosialisasi (X _{1.2})	a. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui brosur (X _{1.2.1})	Ihromi (2004)
			b. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui spanduk (X _{1.2.2})	
			c. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui media cetak (X _{1.2.3})	
			d. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui iklan media elektronik (X _{1.2.4})	
			e. Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui website resmi (X _{1.2.5})	
2	Persepsi (Y ₁)	Manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y _{1.1})	a. Membawa dampak positif bagi UMKM (Y _{1.1.1})	Robbins (2002) dan Mulyana (2008)
			b. Menjangkau UMKM lebih luas (Y _{1.1.2})	
			c. Perubahan signifikan akan beban pajak (Y _{1.1.3})	
			d. Membuat laba berkurang (Y _{1.1.4})	

Lanjutan Tabel 3.2

No.	Variabel	Indikator	Item/Symbol	Sumber
			e. Pengenaan PP No. 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM (Y _{1.1.5})	
		Kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y _{1.2})	a. Pengenaan pajak dihitung dari omset (Y _{1.2.1}) b. Pengenaan pajak bulanan (Y _{1.2.2})	Robbins (2002) dan Mulyana (2008)
3	Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM (Y ₂)	Formal (Y _{2.1})	a. Membayar pajak tepat waktu (Y _{2.1.1}) b. Menyampaikan SPT tepat waktu (Y _{2.1.2}) c. Tidak punya tunggakan pajak (Y _{2.1.3}) d. Tidak pernah dipidana karena pajak (Y _{2.1.4})	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012
		Material (Y _{2.2})	a. Mengisi SPT dengan lengkap (Y _{2.2.1}) b. Mengisi SPT dengan benar (Y _{2.2.2}) c. Menghitung jumlah pajak dengan benar (Y _{2.2.3})	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012

Sumber: Data Primer yang diolah (2015)

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Menurut Riduwan (2009:38), “skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.”. Skala *Likert* adalah skala pengukuran dengan 5 kategori respons yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai objek stimulus. Skala *Likert* dalam hal ini termasuk ke dalam skala interval, karena skala

interval merupakan skala yang menggunakan angka untuk memeringkat objek sedemikian rupa sehingga jarak rata-rata numerik mewakili jarak serta karakteristik yang sedang diukur. Nilai skala *Likert* dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Nilai Skala *Likert*

Keterangan	Simbol	Nilai
Sangat Setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Netral	(N)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

E. Data Penelitian

1. Sumber Data

a. Data Primer

Indriantoro dan Supomo (2012:146) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, data primer berasal dari hasil sebaran kuisisioner untuk pelaku UMKM.

b. Data Sekunder

Indriantoro dan Supomo (2012:147) mengemukakan bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian

berasal dari dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri mengenai jenis UMKM yang sudah terdaftar.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Kuesioner

“Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” (Sugiyono, 2012 :142). Riduwan (2009:52) mengemukakan bahwa “Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sesuai dengan permintaan pengguna”.

Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari indikator dengan masalah yang diteliti. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, di mana jawaban sudah disediakan dan responden tinggal memilih jawaban yang tersedia. Oleh karena data yang diperoleh dari penjabaran angket ini adalah kualitatif, maka setiap responden perlu diberi skor atau nilai untuk mengubah data menjadi kuantitatif.

b. Wawancara

Menurut Arikunto (2006:155), “Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”. Wawancara dilakukan kepada orang yang menjadi target dalam penelitian ini, yaitu pelaku UMKM.

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, suatu instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Cara pengujian validitas adalah dengan cara membandingkan hasil koefisien korelasi antara item total perubah dibandingkan dengan nilai kritisnya. Menurut Azwar dalam Ekawati (2015:52), “koefisien yang besarnya semakin mendekati angka 1,0 menunjukkan semakin kuatnya hubungan yang ada, sedangkan koefisien yang semakin kecil mendekati angka 0 berarti semakin lemahnya hubungan yang terjadi.”

Menurut Sugiyono (2002:124) syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r \geq 0,3$. Jika korelasi antara butir dengan nilai total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dapat dihitung dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

x = skor item x

y = skor item y

n = banyaknya sampel

Menurut Riduwan (2009:79) arti harga “ r ” dapat dilihat dengan menggunakan tabel interpretasi nilai “ r ” sebagai berikut:

3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai “ r ”

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi
0,60 – 0,799	Tinggi
0,40 – 0,599	Cukup
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Riduwan dalam Ekawati (2015:53)

2. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan hanya sekali dan jika terdapat konsistensi (stabil) di dalamnya maka baru dikatakan reliable. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas digunakan teknik koefisien *Alpha Cronbach* dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_j^2}{S_x^2} \right]$$

Keterangan:

α = reabilitas instrumen

k = banyaknya pertanyaan

S_j^2 = jumlah varian butiran

S_x^2 = varian total

Menurut Sugiyono (2011:109) apabila koefisien *alpha cronbach* \geq 0,6 maka instrument dapat dikatakan atau dinyatakan reliabel. Adapun ukuran kemantapan alpha diinterpretasikan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 s.d 0,20	Kurang Reliabel
>0,20 s.d 0,40	Agak Reliabel
> 0,40 s.d 0,60	Cukup Reliabel
> 0,60 s.d 0,80	Reliabel
> 0,80 s.d 1,00	Sangat Reliabel

Sumber: Sugiyono dalam Ekawati (2015:54)

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Data merupakan sebuah gambaran variabel serta alat ukur untuk membuktikan hipotesis dalam sebuah penelitian, oleh karena itu perlu diuji sejauh mana data yang dihasilkan oleh kuesioner dapat dipercaya dengan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistic 20.0*.

1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur. Langkah dalam menguji validitas adalah dengan melihat nilai koefisien korelasi dengan menggunakan teknik *product moment*. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS, didapat hasil pengolahan data pada uji validitas sebagai berikut :

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi (X₁)			
Pernyataan X _{1.1.1}	0,557	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.1.2}	0,614	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.1.3}	0,530	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.1.4}	0,480	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.2.1}	0,425	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.2.2}	0,616	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.2.3}	0,651	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.2.4}	0,756	0,30	Valid
Pernyataan X _{1.2.5}	0,504	0,30	Valid
Persepsi (Y₁)			
Pernyataan Y _{1.1.1}	0,727	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.1.2}	0,757	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.1.3}	0,584	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.1.4}	0,636	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.1.5}	0,778	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.2.1}	0,817	0,30	Valid
Pernyataan Y _{1.2.2}	0,850	0,30	Valid
Kepatuhan (Y₂)			
Pernyataan Y _{2.1.1}	0,655	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.1.2}	0,776	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.1.3}	0,744	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.1.4}	0,401	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.2.1}	0,745	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.2.2}	0,781	0,30	Valid
Pernyataan Y _{2.2.3}	0,679	0,30	Valid

Sumber : Lampiran 3

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa butir-butir pernyataan dari variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomnor 46 Tahun 2013 (X₁), persepsi pelaku UMKM (Y₁) dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y₂) semua dinyatakan valid karena nilai total korelasinya (r) lebih dari 0,30 yang merupakan nilai kritis.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu menghasilkan suatu hasil pengukuran yang relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Untuk menguji reliabilitas digunakan teknik *Alpha Cronbach*, apabila koefisien $Alpha \geq 0,6$ maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Dengan menggunakan bantuan program komputer *IBM SPSS Statistic 20.0*, didapat hasil seperti yang terlihat pada tabel dimana semua variabel dapat dikatakan reliabel.

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	Koefisien <i>Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi (X ₁)	0,737	0,60	Reliabel
Persepsi (Y ₁)	0,859	0,60	Reliabel
Kepatuhan (Y ₂)	0,803	0,60	Reliabel

Sumber : Lampiran 3

H. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

t = nilai t

b = parameter estimasi

sb = standar error

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh parsial menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Probabilitas $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Probabilitas $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

I. Analisis Data


Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian, (Indriantoro dan Supomo, 2012:166). Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

1. Analisis Deskriptif

Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:170), “Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami atau diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data”. Statistika deskriptif ditunjukkan dengan frekuensi, ukuran tendensisentral, dan dispersi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan uraian dan penafsiran terhadap karakteristik lokasi penelitian, responden yang diteliti, dan distribusi item dari masing-masing variable penelitian. Data yang telah dikumpulkan ditabulasikan ke dalam tabel, setelah itu dilakukan pembahasan secara deskriptif dengan pemberian angka baik dalam jumlah responden maupun dalam angka prosentase.

2. Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan analisis data yang bermanfaat untuk mengetahui hubungan sebab akibat, selain itu analisis jalur juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variable bebas terhadap variable terikat. Menurut Sarwono (2012:17) “analisis jalur adalah teknik yang menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variable yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variable *exogenous* terhadap variabel *endogenous*”. Model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara regresi berganda dengan model mediasi. Menurut Sarwono (2007:7), “model kombinasi dalam analisis jalur adalah kombinasi regresi berganda dengan model mediasi, yaitu variable X_1 berpengaruh terhadap variabel Y_1 secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi variabel Y_2 melalui variabel Y_1 ”.



Gambar 3.1 Model Diagram Jalur
Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

Gambar di atas menunjukkan bahwa diagram jalur tersebut terdiri dari dua persamaan struktural yaitu X_1 adalah variable eksogen sedangkan Y_1 dan Y_2 sebagai variabel endogen. Persamaan struktural tersebut dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$1. Y_1 = PY_1X_1 + e_1$$

$$2. Y_2 = PY_2X_1 + PY_1X_1 + e_2$$


Keterangan:

X_1 = Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Y_1 = Persepsi Pelaku UMKM

Y_2 = Kepatuhan Perpajakan pelaku UMKM

e = Variabel lain yang mempengaruhi diluar penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perkembangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Kediri

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana di bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM;
- b. Penyelenggaraan urusan koperasi, dan UMKM serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan UMKM;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Letak Geografis dan Wilayah Kerja

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri terletak di Jalan Brigjen. Pol. Imam Bachri H.P Nomor 100-C Kota Kediri. Wewenang wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri meliputi 3 Kecamatan

di Kota Kediri yaitu Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang mencakup wilayah tersebut dengan luas mencapai 63,40 km².

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri yaitu “Masyarakat Koperasi dan UMKM Kota Kediri yang Mandiri dan Berdaya Saing”. Penjelasan dari visi tersebut adalah bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri bertekad untuk mewujudkan Koperasi dan pelaku UMKM Kota Kediri yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi guna memenuhi tantangan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean.

b. Misi

- 1) Meningkatkan administrasi bidang koperasi UMKM
- 2) Meningkatkan produktivitas UMKM
- 3) Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas kelembagaan koperasi Kota Kediri
- 4) Meningkatkan perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM

4. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2008

tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri adalah sebagai berikut.

a. Dinas Koperasi dan UMKM

1) Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan rancangan program tahunan Dinas Koperasi dan UMKM;
- b) Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal;
- c) Mengadakan bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;
- d) Mengadakan koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait dan melaksanakan hubungan kerja dengan dunia usaha;
- e) Mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, koperasi dan UMKM;
- f) Mengadakan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi dan UMKM dalam permodalan dan kemitraan;
- g) Mengadakan pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- h) Pelaksana pemberdayaan koperasi;
- i) Pelaksana pemberdayaan UMKM;

- j) Mengadakan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam wilayah daerah;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1) Tugas

Melakukan koordinasi bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, penanaman modal, bidang UMKM, bidang bina lembaga dan usaha koperasi serta melaksanakan ketatausahaan.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan kerja;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan/anggaran dinas;
- c) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat dinas;
- d) Pengumpulan dan mensistematiskan data untuk penyusunan anggaran rutin dan proyek;
- e) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- f) Pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- g) Pelaksanaan penyusunan kebijakan penanam modal;
- h) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia koperasi;

- i) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan penanaman modal; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
- 1) Tugas
Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengelolaan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam bagi koperasi, UMKM. Pembinaan pelatihan teknis untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, keterampilan pengrajin, permodalan/penanaman modal bagi koperasi, industri kecil, UMKM, pengawasan serta pengendalian simpan pinjam bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.
 - 2) Fungsi
 - a) Menetapkan kebijakan penanaman modal;
 - b) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal berupa kerja sama penanam modal, promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal;
 - c) Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keterampilan pengrajin untuk koperasi dan UMKM;
 - d) Pembinaan dan peningkatan produktifitas pengusaha, membangun motivasi disiplin dan etos kerja yang

profesional mengarah pada proses produksi efisiensi, efektif, produksi berkualitas;

- e) Memfasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok;
- f) Mengawasi serta mengendalikan simpan pinjam bagi koperasi dan UMKM; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1) Tugas

Melaksanakan bimbingan, pendampingan dalam fasilitasi, ketatausahaan peningkatan pemberdayaan UMKM.

2) Fungsi

- a) Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data guna bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang manajemen kelembagaan/organisasi, manajemen usaha dan manajemen keuangan UMKM;
- b) Memberikan usulan dan masukan sebagai bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil, menengah dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil dan tingkat daerah;
- c) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah;

- d) Fasilitasi akses pembiayaan/permodalan bagi usaha kecil, menengah di tingkat daerah;
 - e) Perumusan pengembangan pola kemitraan dan kewirausahaan; dan
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi
- 1) Tugas
Melaksanakan pembinaan kelembagaan, penataan organisasi, tatalaksana, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan usaha koperasi.
 - 2) Fungsi
 - a) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan koperasi;
 - b) Melaksanakan kebijakan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan koperasi;
 - c) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan organisasi, tatalaksana dan usaha koperasi;
 - d) Melaksanakan penerangan dan penyuluhan perkoperasian;

- e) Melaksanakan proses pendirian, pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- f) Melaksanakan penilaian pemeringkatan koperasi
- g) Melaksanakan penilaian dan pengusulan koperasi berprestasi dan penghargaan koperasi;
- h) Melaksanakan proses dan persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j) Melaksanakan kemitraan koperasi;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kelembagaan dan usaha koperasi;
- l) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi sesuai perintah dan petunjuk atasan;
- m) Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pelimpahan sesuai petunjuk yang diberikan Kepala Dinas; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan dalam upaya mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik

secara maksimal, maka perlu ditetapkan pedoman standart pelayanan publik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Adapun pedoman standart pelayanan publik yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri sebagai berikut:

- (1) Standart Pelayanan Publik (SPP) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri
- (2) Standart Operating Procedure (SOP) Perkoperasian Pengelolaan KSP/USP

5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kediri, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri adalah sebagai berikut :


Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

- (1) Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, yang terdiri dari : Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam.
- (3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (4) Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, yang membawahi :
Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Seksi Pemberdayaan
Usaha Koperasi.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Koperassi dan UMKM Kota Kediri (2016)

B. Gambaran Umum Responden

Penulis perlu melakukan penelitian dengan analisis jalur (*path*) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara langsung terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui persepsi pelaku UMKM di Kota Kediri di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

Berdasarkan data kuesioner yang disampaikan kepada responden diperoleh data umum tentang identitas responden, antara lain :

1. Gambaran Responden Berdasarkan Lingkup Usaha

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Lingkup Usaha

Lingkup Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Mikro	89	89
Kecil	8	8
Menengah	3	3
Total	100	100,0

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 89 orang (89%) dengan lingkup usaha mikro, kemudian disusul dengan lingkup usaha kecil sebanyak 8 orang (8%), dan sisanya sebanyak 3 orang (3%) dengan lingkup usaha menengah.

2. Gambaran Responden Berdasarkan Posisi Dalam Badan Usaha

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Posisi Dalam Badan Usaha

Posisi dalam Badan Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Pemilik	74	74
Manajer	4	4
Karyawan	22	22
Lainnya	0	0
Total	100	100,0

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa posisi dalam badan usaha responden rata-rata sebagai pemilik, yaitu sebanyak 74 orang (74%) dan yang memiliki persentase terendah adalah posisi sebagai manajer yaitu sebanyak 4 orang (4%), sedangkan untuk responden karyawan merupakan karyawan yang ditunjuk oleh pemilik UMKM untuk mengisi kuesioner.

3. Gambaran Responden Berdasarkan Sumber Pendanaan Modal

Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Sumber Pendanaan Modal

Sumber Pendanaan Modal (Modal Sendiri)	Frekuensi	Persentase (%)
< 50%	6	6
50% s/d < 75%	15	15
75% s/d < 100%	18	18
100%	61	61
Total	100	100,0

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa sebagian besar sumber pendanaan modal responden berasal dari 100% modal sendiri (61%). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian responden dalam pendanaan modal usaha cukup tinggi.

4. Gambaran Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Tabel 4.4 Distribusi Responden Menurut Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan	Frekuensi	Persentase (%)
< 5 orang	66	66
5 – 19 orang	32	32
20 – 99 orang	2	2
≥ 100 orang	0	0
Total	100	100,0

Sumber : Lampiran 7

Pengelompokkan jumlah karyawan dengan interval seperti Tabel 4.4 adalah merupakan kriteria pengelompokkan berdasarkan Badan Pusat Statistik. UMKM diklasifikasikan menurut jumlah tenaga kerja yang dimiliki yaitu untuk usaha mikro jumlah tenaga kerja yang dimiliki kurang dari 5 orang, untuk usaha kecil jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 5 sampai dengan 19 orang, dan untuk usaha menengah jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki karyawan kurang dari 5 orang (66%), dan yang paling rendah adalah persentase responden yang memiliki karyawan 20 sampai dengan 99 orang sebanyak 2%.

5. Gambaran Responden Berdasarkan Omset Perusahaan Per Tahun

Interval omset perusahaan per tahun didapat berdasarkan acuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6. Terdapat beberapa kriteria yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam jenis usaha. Untuk kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. Untuk kriteria usaha kecil menyebutkan bahwa kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Untuk kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, tapi karena batasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penjualan dengan omset di bawah Rp 4.800.000.000,00 maka batasan interval pada kelompok usaha menengah adalah di atas Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Omset Perusahaan Per Tahun

Omset Perusahaan Per Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
≤ Rp 300.000.000,00	89	89
> Rp 300.000.000,00 s/d ≤ Rp 2.500.000.000,00	8	8
> Rp 2.500.000.000,00 s/d ≤ Rp 4.800.000.000,00	3	3
Total	100	100,0

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki omset perusahaan pertahun dibawah atau sama dengan Rp 300.000.000,00 sebanyak 89%, kemudian responden dengan omset usaha

diatas Rp 300.000.000,00 sampai dengan kurang dari atau sama dengan Rp 2.500.000.000,00 pertahun sebanyak 8%, dan paling sedikit sebanyak 3% adalah responden dengan omset usaha antara diatas Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 pertahun.

C. Data Kuesioner

Statistika deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel, indikator dan item dari variabel yang diteliti. Jawaban responden disajikan dalam distribusi frekuensi mengenai sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

1. Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Sosialisasi

No	Item	Jawaban Responden										Mean	
		1		2		3		4		5		Item	Indikator
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
-	$X_{1,1}$												
1.	$X_{1,1,1}$	0	0	1	1	18	18	64	64	17	17	3,97	3,97
2.	$X_{1,1,2}$	0	0	2	2	23	23	45	45	30	30	4,03	
3.	$X_{1,1,3}$	0	0	5	5	14	14	61	61	20	20	3,96	
4.	$X_{1,1,4}$	0	0	2	2	20	20	61	61	17	17	3,93	
-	$X_{1,2}$												
5.	$X_{1,2,1}$	1	1	11	11	33	33	39	39	16	16	3,58	3,77
6.	$X_{1,2,2}$	1	1	10	10	33	33	46	46	10	10	3,54	
7.	$X_{1,2,3}$	0	0	8	8	28	28	48	48	16	16	3,72	
8.	$X_{1,2,4}$	0	0	5	5	28	28	40	40	27	27	3,89	
9.	$X_{1,2,5}$	0	0	4	4	20	20	37	37	39	39	4,11	
<i>Grand mean Variabel Sosialisasi</i>												3,87	

Sumber : Lampiran 9

Keterangan :

$X_{1,1,1}$: Sosialisasi memberikan pengetahuan tentang PP No. 46 Tahun 2013

- X_{1.1.2} : Sosialisasi memberikan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013
- X_{1.1.3} : Sosialisasi menjadikan pelaku UMKM menyadari kewajiban pajaknya terkait PP No. 46 Tahun 2013
- X_{1.1.4} : Penyampaian dan bahasa dalam sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 mudah untuk dipahami
- X_{1.2.1} : Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui brosur
- X_{1.2.2} : Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui spanduk
- X_{1.2.3} : Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui media cetak
- X_{1.2.4} : Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui iklan media elektronik
- X_{1.2.5} : Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui website resmi

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dideskripsikan mengenai jawaban responden terhadap item sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

- a. Tanggapan responden terhadap *item* sosialisasi memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dari 100 orang responden 64% menjawab setuju, 18% menjawab ragu-ragu, 17% menjawab sangat setuju dan 1% menjawab tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa responden atau pelaku UMKM Kota Kediri merasa bahwa sosialisasi memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- b. Tanggapan responden terhadap *item* sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dari 100 orang responden pelaku UMKM Kota Kediri 45% menjawab setuju, 30% menjawab sangat setuju, 23% menjawab

ragu-ragu dan 2% menjawab tidak setuju. Sesuai dengan jawaban tersebut, dapat dikatakan bahwa responden menyetujui bahwa sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- c. Tanggapan responden terhadap *item* sosialisasi menjadikan pelaku UMKM menyadari akan kewajiban perpajakannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut 100 orang responden 61% menjawab setuju, 20% menjawab sangat setuju, 14% menjawab ragu-ragu dan sisanya sebanyak 5% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 membuat para pelaku UMKM sadar akan kewajiban perpajakannya.
- d. Tanggapan responden terhadap *item* cara penyampaian dan bahasa sosialisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mudah untuk dipahami. Menurut 100 orang responden 61% menjawab setuju, 20% menjawab ragu-ragu, 17% menjawab sangat setuju, dan 2% lainnya menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mudah untuk dipahami oleh pelaku UMKM Kota Kediri.
- e. Tanggapan responden terhadap *item* diperolehnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 melalui media brosur. Sebanyak 100 orang responden, 39% menjawab setuju, 33% menjawab ragu-ragu, 16% menjawab sangat setuju, 11% menjawab

tidak setuju, serta 1% menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa salah satu cara penyampaian sosialisasi melalui brosur telah berhasil dilaksanakan melihat jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju bahwa para pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah melalui brosur.

- f. Tanggapan responden terhadap *item* diperolehnya informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui spanduk, dari 100 orang responden diperoleh angka 46% responden menjawab setuju, 33% menjawab ragu-ragu, 10% menjawab sangat setuju, 10% menjawab tidak setuju, dan 1% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui adanya spanduk yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- g. Tanggapan responden terhadap *item* memperoleh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui media cetak. Menurut 100 responden diperoleh jawaban setuju sebanyak 48%, jawaban ragu-ragu sebanyak 28%, 16% menjawab sangat setuju, 8% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden memperoleh informasi perpajakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak hanya secara langsung saja tetapi melalui berbagai media salah satunya media cetak.

- h. Tanggapan responden terhadap *item* sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diperoleh melalui iklan media elektronik. Sebanyak 100 responden menjawab setuju dengan persentase 40%, menjawab ragu-ragu sebanyak 28%, 27% menjawab sangat setuju dan 5% sisanya menjawab tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang disampaikan melalui media elektronik cukup baik karena sebagian besar responden menjawab setuju bahwa mereka mendapat informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui media elektronik.
- i. Tanggapan responden terhadap *item* memperoleh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui website resmi (www.pajak.go.id). Menurut 100 responden diperoleh jawaban sebanyak 39% sangat setuju, 37% sangat setuju, 20% ragu-ragu, dan 4% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden yaitu pelaku UMKM Kota Kediri saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik untuk mencari tahu tentang peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari seluruh responden menjawab sangat setuju dan setuju, bahkan yang paling besar adalah persentase dengan jawaban sangat setuju bahwa melalui website resmi mereka sebagai pelaku UMKM

memperoleh informasi perpajakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2. Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Pelaku UMKM

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Persepsi Pelaku UMKM

No	Item	Jawaban Responden										Mean		
		1		2		3		4		5		Item	Indikator	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
-	Y_{1.1}													
1.	Y _{1.1.1}	1	1	5	5	29	29	53	53	12	12	3,70	3,71	
2.	Y _{1.1.2}	2	2	3	3	29	29	49	49	17	17	3,76		
3.	Y _{1.1.3}	0	0	2	2	24	24	57	57	17	17	3,89		
4.	Y _{1.1.4}	0	0	10	10	33	33	32	32	25	25	3,72		
5.	Y _{1.1.5}	6	6	13	13	28	28	34	34	19	19	3,47		
-	Y_{1.2}													
6.	Y _{1.2.1}	5	5	7	7	17	17	47	47	24	24	3,78	3,73	
7.	Y _{1.2.2}	7	7	11	11	15	15	41	41	26	26	3,68		
<i>Grand Mean Variabel Persepsi Pelaku UMKM</i>												3,72		

Sumber : Lampiran 10

Keterangan :

Y_{1.1.1} : PP No. 46 Tahun 2013 membawa dampak positif bagi UMKM

Y_{1.1.2} : PP No. 46 Tahun 2013 menjangkau UMKM lebih luas

Y_{1.1.3} : PP No. 46 Tahun 2013 membawa perubahan yang signifikan akan beban pajak

Y_{1.1.4} : PP No. 46 Tahun 2013 membuat laba berkurang

Y_{1.1.5} : Pengenaan PP No. 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM

Y_{1.2.1} : Pengenaan pajak dihitung dari omset

Y_{1.2.2} : Pengenaan pajak bulanan

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dideskripsikan mengenai jawaban responden terhadap item persepsi pelaku UMKM sebagai berikut :

- a. Tanggapan responden terhadap *item* dampak positif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi UMKM. Sebanyak 100 responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1%, tidak setuju

5%, ragu-ragu 29%, setuju 53% dan sangat setuju sebanyak 12%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa dampak positif bagi UMKM.

- b. Tanggapan responden terhadap *item* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menjangkau UMKM lebih luas. Sebanyak 100 orang responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2%, tidak setuju 3%, ragu-ragu 29%, setuju 49% dan menjawab sangat setuju sebanyak 17%. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari seluruh responden menyetujui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menjangkau UMKM lebih luas.
- c. Tanggapan responden terhadap *item* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa perubahan yang signifikan akan beban pajak para pelaku UMKM. Sebanyak 100 responden menjawab tidak setuju 2%, ragu-ragu 24%, setuju 57%, dan sangat setuju 17%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% responden setuju adanya perubahan yang signifikan akan beban pajak pelaku UMKM disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- d. Tanggapan responden terhadap *item* berkurangnya laba atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebanyak 100 orang responden menjawab tidak setuju 10%, ragu-

ragu 33%, setuju 32%, dan sangat setuju 25%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reponden, sebanyak 55% setuju akan berkurangnya laba pelaku UMKM yang ditimbulkan akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- e. Tanggapan responden terhadap *item* adilnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil yang diperoleh dari 100 orang responden adalah 6% menjawab sangat tidak setuju, 13% tidak setuju, 28% ragu-ragu, 34% setuju dan 19% menjawab sangat setuju. Berdasarkan dari persentase yang diperoleh menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah adil untuk pelaku UMKM, meskipun tidak sedikit juga yaitu sebanyak 47% responden menjawab ragu-ragu, tidak setuju bahkan sangat tidak setuju.
- f. Tanggapan responden terhadap *item* kemudahan perhitungan perpajakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan omset. Sebanyak 100 orang responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5%, tidak setuju 7%, 17% ragu-ragu, 47% setuju dan 24% menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa banyak responden yang setuju tentang kemudahan atas dasar perhitungan pajak terutang dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berasal dari omset.

- g. Tanggapan responden terhadap *item* kemudahan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menerapkan pengenaan pajak bulanan. Sebanyak 100 orang responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7%, tidak setuju 11%, ragu-ragu 15%, setuju 41% dan sisanya sebanyak 26% menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 67 orang responden cenderung setuju atas kemudahan dari pengenaan pajak bulanan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3. Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

No	Item	Jawaban Responden										Mean	
		1		2		3		4		5		Item	Indikator
		F	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
-	Y _{2.1}												
1.	Y _{2.1.1}	0	0	0	0	15	15	63	63	22	22	4,07	4,14
2.	Y _{2.1.2}	0	0	1	1	15	15	61	61	23	23	4,06	
3.	Y _{2.1.3}	0	0	1	1	18	18	45	45	36	36	4,16	
4.	Y _{2.1.4}	0	0	0	0	16	16	40	40	44	44	4,28	
-	Y _{2.1}												
5.	Y _{2.2.1}	0	0	0	0	17	17	66	66	17	17	4,00	4,07
6.	Y _{2.2.2}	0	0	0	0	21	21	50	50	29	29	4,08	
7.	Y _{2.2.3}	0	0	0	0	22	22	44	44	34	34	4,12	
<i>Grand Mean Variabel Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM</i>												4,10	

Sumber : Lampiran 11

Keterangan :

Y_{2.1.1} : Membayar pajak tepat waktu

Y_{2.1.2} : Menyampaikan SPT tepat waktu

Y_{2.1.3} : Tidak punya tunggakan pajak

Y_{2.1.4} : Tidak pernah dipidana karena pajak

Y_{2.2.1} : Mengisi SPT dengan lengkap

Y_{2.2.2} : Mengisi SPT dengan benar

Y_{2.2.3} : Menghitung jumlah pajak dengan benar

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dideskripsikan mengenai jawaban responden item kepatuhan perpajakan pelaku UMKM, sebagai berikut :

- a. Tanggapan responden terhadap *item* membayar pajak tepat waktu. Sebanyak 100 orang responden menjawab ragu-ragu 15%, setuju 63%, dan jawaban sangat setuju sebanyak 22%. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 85 orang responden membayar pajak tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Tanggapan responden terhadap *item* menyampaikan SPT tepat waktu. Sebanyak 100 orang responden menjawab tidak setuju 1%, ragu-ragu 15%, setuju 61% dan sangat setuju 23%. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 84 orang responden menyampaikan SPT tepat waktu.
- c. Tanggapan responden terhadap *item* tidak mempunyai tunggakan pajak. Sebanyak 100 orang responden 1% menjawab tidak setuju, 18% menjawab ragu-ragu, 45% menjawab setuju dan sisanya 36% menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 81 orang responden tidak mempunyai tunggakan pajak.
- d. Tanggapan responden terhadap *item* tidak pernah dipidana karena pajak. Sebanyak 100 orang responden didapat jawaban ragu-ragu sebanyak 16%, setuju sebanyak 40% dan jawaban sangat setuju sebanyak 44%. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 84 responden tidak pernah dipidana karena pajak.

- e. Tanggapan responden terhadap *item* mengisi SPT dengan lengkap. Hasil yang didapatkan dari 100 responden adalah jawaban ragu-ragu 17%, jawaban setuju 66%, dan jawaban sangat setuju sebanyak 17%. Berdasarkan persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah mengisi SPT dengan lengkap.
- f. Tanggapan responden terhadap *item* mengisi SPT dengan benar. Hasil yang diperoleh dari total 100 orang responden adalah jawaban ragu-ragu sebanyak 21%, jawaban setuju sebanyak 50% dan sisanya sebanyak 29% menjawab sangat setuju. Berdasarkan persentase tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 79 orang responden telah mengisi SPT dengan benar.
- g. Tanggapan responden terhadap *item* menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Sebanyak 100 orang responden menjawab ragu-ragu 22%, jawaban setuju 44% dan jawaban sangat setuju sebanyak 34%. Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan sebanyak 78 orang responden telah menghitung jumlah pajak mereka dengan benar.

D. Hasil Analisis Jalur

1. Koefisiensi Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Pelaku UMKM.

Koefisien jalur yang pertama dalam penelitian ini adalah sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM. Pengujian variabel seosialisasi tentang Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Persepsi Pelaku UMKM, dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Variabel		Beta	t_{hitung}	p-value	Pengaruh
Sosialisasi (X_1)	Persepsi (Y_1)	0,558	6,653	0,000	Signifikan
Sosialisasi (X_1)	Kepatuhan (Y_2)	0,292	2,942	0,004	Signifikan
Persepsi (Y_1)	Kepatuhan (Y_2)	0,368	3,702	0,000	Signifikan

Sumber : Lampiran 12

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1 : Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM.

Tabel menjelaskan bahwa koefisien beta untuk sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM yaitu sebesar 0,558 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM. Artinya apabila sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan dengan baik dan sering dilakukan maka persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan semakin baik, tetapi sebaliknya apabila sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak dilaksanakan dengan tepat dan

tidak teratur maka persepsi pelaku UMKM atas peraturan tersebut akan buruk.

2. Koefisien Jalur Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Koefisien jalur kedua pada penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Pengujian variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H2 : Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien beta untuk sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM yaitu sebesar 0,292 dengan tingkat signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya Ekawati (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.

3. Koefisiensi Jalur Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM


Koefisien jalur ketiga pada penelitian ini adalah pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Pengujian variabel persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H3 : Persepsi pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien beta untuk persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM yaitu sebesar 0,368 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.

4. Diagram Hasil Analisis Jalur



Gambar 4.2 Diagram Hasil Analisis Jalur
Sumber : Data Primer yang diolah (2016)

Gambar 4.2 menunjukkan pengaruh dari masing-masing jalur yang dilewati ketiga variabel dalam penelitian ini. Pengaruh variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM sebesar 0,558. Pengaruh variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM sebesar 0,292, sedangkan pengaruh variabel persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM sebesar 0,368. Diagram hasil analisis jalur pada gambar memiliki persamaan sebagai berikut :

Sub Struktur I : $Y_1 = 0,558X_1$

Sub Struktur II : $Y_2 = 0,292X_1 + 0,368Y_1$



5. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pengaruh tidak langsung atau *Indirect Effect* (IE) adalah pengaruh sebuah variabel eksogen terhadap variabel endogen namun melalui sebuah variabel lain. Pengaruh tidak langsung variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui persepsi pelaku UMKM dapat diketahui dengan cara mengkalikan hasil pengaruh langsung pada jalur yang dilewati. Hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IE = (PY_1 X_1) (PY_2 Y_1)$$

$$IE = (0,558) (0,368)$$

$$IE = 0,205344$$

$$IE = 0,205$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh angka 0,205. Hubungan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM lebih banyak dijelaskan oleh pengaruh secara langsung yaitu sebesar 0,292 dibandingkan dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu sebesar 0,205. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi pelaku UMKM tidak terlalu memiliki peran sebagai perantara dalam hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

6. Pengaruh Total (*Total Effect*)

Pengaruh total atau *Total Effect* (TE) merupakan pengaruh keseluruhan dari berbagai hubungan antar variabel. Pengaruh total digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keseluruhan hubungan antar variabel dalam sebuah model. Pengaruh total variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut :

$$TE = (PY_1X_1) (PY_2Y_1) + (PY_2X_1)$$

$$TE = (0,558) (0,368) + (0,292)$$

$$TE = 0,205344 + 0,292$$

$$TE = 0,497344$$

$$TE = 0,497$$

Pengaruh total memperoleh angka sebesar 0,497. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM yang dimediasi oleh persepsi pelaku UMKM adalah sebesar 0,497. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel persepsi pelaku UMKM diperlukan untuk memperkuat keberadaan variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

7. Ketepatan Model

Ketepatan model hipotesis penelitian diukur melalui hubungan koefisien determinasi (R^2) pada kedua persamaan. Model persamaan sub struktural I dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,311 dan model persamaan sub struktural II dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,341. Hasil ketepatan model adalah sebagai berikut :

$$R^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$$

$$R^2 = 1 - (1 - 0,311)(1 - 0,341)$$

$$R^2 = 1 - (0,689)(0,659)$$

$$R^2 = 1 - 0,454051$$

$$R^2 = 0,545949 \text{ atau } 54,59\%$$

Hasil perhitungan ketepatan model sebesar 54,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi untuk menjelaskan hubungan struktural dari ketiga variabel yang diteliti adalah sebesar 54,59%. Sisanya sebesar 45,41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

E. Pembahasan Hasil Analisis Jalur

1. Analisis Deskriptif

- a. Variabel Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari dua indikator yaitu tujuan sosialisasi ($X_{1.1}$) dan media yang digunakan dalam sosialisasi ($X_{1.2}$). Indikator yang pertama memiliki 4 *item* yaitu sosialisasi

memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.1}$), sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.2}$), sosialisasi menjadikan pelaku UMKM menyadari kewajiban perpajakannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.3}$), dan kemudahan cara penyampaian dan bahasa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk dipahami ($X_{1.1.4}$). Indikator yang kedua memiliki lima *item* yaitu sosialisasi perpajakan melalui brosur ($X_{1.2.1}$), sosialisasi melalui spanduk ($X_{1.2.2}$), sosialisasi melalui media cetak ($X_{1.2.3}$), sosialisasi melalui iklan media elektronik ($X_{1.2.4}$), dan sosialisasi melalui website resmi ($X_{1.2.5}$). Berdasarkan perhitungan keseluruhan variabel sosialisasi mendapatkan nilai mean 3,87, dengan nilai mean indikator tujuan sosialisasi ($X_{1.1}$) sebesar 3,97 dan nilai mean indikator media yang digunakan dalam sosialisasi ($X_{1.2}$) sebesar 3,77. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing *item* :

- 1) Sosialisasi memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi perpajakan memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 64 orang responden dengan persentase 64% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban 3,97.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2) Sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.2}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 45 orang responden dengan persentase sebesar 45% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban 4,03. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3) Sosialisasi menjadikan pelaku UMKM menyadari kewajiban perpajakannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($X_{1.1.3}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi menyadarkan

kewajiban perpajakan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 61 orang responden dengan persentase sebesar 61% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban 3,96. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi menyadarkan kewajiban perpajakan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sosialisasi telah menimbulkan kesadaran kewajiban perpajakan pelaku UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- 4) Kemudahan penyampaian dan bahasa dalam sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk dipahami ($X_{1.1.4}$), pada *item* ini sebagian responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 mudah untuk dipahami. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 61 orang responden dengan persentase sebesar 61% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,93. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan mudahnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk dipahami dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mudah untuk dipahami.

- 5) Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui brosur ($X_{1.2.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui brosur. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 39 orang responden dengan persentase sebesar 39% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,58. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi melalui brosur dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sering mereka peroleh melalui brosur.
- 6) Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui spanduk ($X_{1.2.2}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui spanduk. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 46 orang responden dengan persentase sebesar 46% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,54. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi melalui spanduk dan dapat

ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sering mereka dapatkan melalui spanduk.

- 7) Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui media cetak ($X_{1,2,3}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui media cetak. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 48 orang responden dengan persentase sebesar 48% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,72. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi yang diperoleh dari media cetak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa mereka mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui media cetak.
- 8) Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui iklan media elektronik ($X_{1,2,4}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan sosialisasi melalui iklan media elektronik. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 40 orang responden dengan persentase sebesar 40% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,89. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa

jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan sosialisasi melalui iklan media elektronik dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sering mereka peroleh melalui iklan media elektronik.

- 9) Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui website resmi ($X_{1.2.5}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat sangat setuju dengan pernyataan sosialisasi yang diperoleh dari website resmi. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 39 orang responden dengan persentase 39% menjawab sangat setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,11. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju sosialisasi melalui website resmi dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa pelaku UMKM mendapatkan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 melalui website resmi.

b. Variabel Persepsi Pelaku UMKM

Variabel persepsi pelaku UMKM terdiri dari dua indikator yaitu manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.1}$) dan kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.2}$). Indikator yang pertama memiliki 5 *item* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa dampak positif bagi UMKM

($Y_{1.1.1}$), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjangkau UMKM lebih luas ($Y_{1.1.2}$), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan perubahan signifikan akan beban pajak ($Y_{1.1.3}$), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat laba berkurang ($Y_{1.1.4}$), dan pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM ($Y_{1.1.5}$). Indikator kedua terdapat dua *item* yaitu kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak dihitung dari omset ($Y_{1.2.1}$) dan kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak bulanan ($Y_{1.2.2}$). Berdasarkan perhitungan, variabel persepsi pelaku UMKM secara keseluruhan mendapatkan nilai mean 3,72, dengan nilai mean indikator manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.1}$) sebesar 3,71 dan nilai mean indikator kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ($Y_{1.2}$) sebesar 3,73. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing item :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa dampak positif bagi UMKM ($Y_{1.1.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan dampak positif terhadap UMKM. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 53 orang responden dengan persentase sebesar 53% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,70.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan dampak positif pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi UMKM dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdampak positif bagi UMKM.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjangkau UMKM lebih luas (Y_{1.1.2}), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menjangkau UMKM lebih luas. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 49 orang responden dengan persentase 49% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,76. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menjangkau UMKM lebih luas dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menjangkau UMKM lebih luas.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa perubahan yang signifikan akan beban pajak (Y_{1.1.3}), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan perubahan signifikan akan beban pajak yang timbul

dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 57 orang responden dengan persentase 57% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,89. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan perubahan signifikan akan beban pajak yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan dampak perubahan beban pajak yang signifikan bagi pelaku UMKM.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat laba berkurang ($Y_{1.1.4}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat ragu-ragu dengan pernyataan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 membuat laba berkurang. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 33 orang responden dengan persentase 33% menjawab ragu-ragu. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,72. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju meskipun persentase terbesar ada pada jawaban ragu-ragu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat laba berkurang dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat laba pelaku UMKM berkurang.

- 5) Pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM ($Y_{1.1.5}$), pada *item* ini sebagian besar responden menjawab setuju dengan pernyataan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 34 orang responden dengan persentase 34% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,47. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan adilnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi pelaku UMKM dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa ragu-ragu tapi cenderung setuju pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah adil bagi para pelaku UMKM.
- 6) Kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak dari omset ($Y_{1.2.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak yang dihitung dari omset. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 47 orang responden dengan persentase 47% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,78. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan kemudahan perhitungan pajak berdasarkan omset dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata

responden merasa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang pengenaan pajaknya berdasarkan omset memudahkan pelaku UMKM.

- 7) Kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak bulanan ($Y_{1.2.2}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan kemudahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak bulanan. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 41 orang responden dengan persentase 41% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 3,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan kemudahan pengenaan pajak bulanan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menerapkan pengenaan pajak bulanan memudahkan para pelaku UMKM.

c. Variabel Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Variabel kepatuhan perpajakan pelaku UMKM terdiri dari dua indikator yaitu kepatuhan formal ($Y_{2.1}$) dan kepatuhan material ($Y_{2.2}$). Indikator yang pertama memiliki 4 *item* yaitu membayar pajak tepat waktu ($Y_{2.1.1}$), menyampaikan SPT tepat waktu ($Y_{2.1.2}$), tidak punya tunggakan pajak ($Y_{2.1.3}$), dan tidak pernah dipidana karena pajak ($Y_{2.1.4}$). Sedangkan indikator yang kedua memiliki 3 *item* yaitu mengisi SPT dengan lengkap ($Y_{2.2.1}$), mengisi SPT

dengan benar ($Y_{2.2.2}$), dan menghitung jumlah pajak dengan benar ($Y_{2.2.3}$). Berdasarkan perhitungan, variabel kepatuhan perpajakan pelaku UMKM secara keseluruhan mendapatkan nilai mean 4,10, dengan nilai mean indikator kepatuhan formal ($Y_{2.1}$) sebesar 4,14 dan nilai mean indikator kepatuhan material ($Y_{2.2}$) sebesar 4,07.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing item :

- 1) Membayar pajak tepat waktu ($Y_{2.1.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan membayar pajak tepat waktu. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 63 orang responden dengan persentase sebesar 63% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,07. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan membayar pajak tepat waktu dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa telah membayar pajak tepat waktu.
- 2) Menyampaikan SPT tepat waktu ($Y_{2.1.2}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan menyampaikan SPT tepat waktu. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 61 orang responden dengan persentase sebesar 61% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,06. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan menyampaikan SPT tepat waktu dan dapat ditarik kesimpulan

bahwa rata-rata responden merasa telah menyampaikan SPT tepat waktu.

- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak ($Y_{2.1.3}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan tidak mempunyai tunggakan pajak. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 45 orang responden dengan persentase sebesar 45% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,16. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan tidak mempunyai tunggakan pajak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa mereka tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 4) Tidak pernah dipidana karena pajak ($Y_{2.1.4}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan tidak pernah dipidana karena pajak. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 44 orang responden dengan persentase sebesar 44% menjawab sangat setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,28. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan tidak pernah dipidana karena pajak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa tidak pernah dipidana karena pajak.
- 5) Mengisi SPT dengan lengkap ($Y_{2.2.1}$), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan mengisi

SPT dengan lengkap. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 66 orang responden dengan persentase sebesar 66% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,00. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan mengisi SPT dengan lengkap dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa telah mengisi SPT dengan lengkap.

- 6) Mengisi SPT dengan benar (Y_{2.2.2}), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan mengisi SPT dengan benar. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 50 orang responden dengan persentase 50% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,08. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju dengan mengisi SPT dengan benar dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa telah mengisi SPT dengan benar.
- 7) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar (Y_{2.2.3}), pada *item* ini sebagian besar responden berpendapat setuju dengan pernyataan menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. Sebagaimana ditunjukkan terdapat 44 orang responden dengan persentase sebesar 44% menjawab setuju. Mean dari keseluruhan jawaban adalah 4,12. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban responden termasuk dalam

kategori setuju dengan menghitung jumlah pajak dengan benar dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden merasa telah menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

- a. Gambaran sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM, dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada para pelaku UMKM didapatkan hasil bahwa dari semua item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang terdiri dari variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM menunjukkan hasil yang positif dimana dari semua item pernyataan didapatkan hasil sebagian besar pelaku UMKM menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik yang berdampak baik terhadap persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sekaligus terhadap kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM itu sendiri.

- b. Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Pelaku UMKM

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan, maka hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh antara

sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini terbukti dengan hasil signifikan t yang menunjukkan angka 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel persepsi pelaku UMKM (Y_1). Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang baik akan memberikan pelaku UMKM persepsi yang baik terhadap peraturan tersebut.

Hasil ini diperkuat oleh teori Goslin dalam Ihromi (2004:30) yang mengungkapkan bahwa “sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma agar dia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat”. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk menimbulkan persepsi yang baik tentang peraturan tersebut agar didapatkan seseorang yang dapat berpartisipasi dengan baik sebagai Wajib Pajak.

Hal yang mendukung bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi juga diungkapkan oleh hasil penelitian Resinier (2014), pelaku UMKM merasa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kurang maksimal dan mayoritas

pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan perhitungan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM yang kurang mendapat sosialisasi perpajakan hanya melihat sisi negatif dari peraturan baru tersebut. Hal ini akan berbeda dengan pelaku UMKM yang mendapatkan dan memahami sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan baik, mereka akan memiliki persepsi yang baik tentang peraturan tersebut dengan melihat sisi positif yaitu kemudahan dalam perhitungan pajaknya dan peraturan tersebut dapat membawa UMKM ke level yang lebih tinggi.

c. Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan maka hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh antara sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Variabel sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2), hal ini terbukti dengan hasil signifikan t yang menunjukkan angka 0,004 yang artinya lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat Winerungan (2013:963) bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat

dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah perpajakan, dengan demikian sosialisasi dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak. Hal yang mendukung bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan juga diungkapkan oleh penelitian Ekawati (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan tersebut. Sosialisasi menjadikan wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik akan akibat apabila mereka patuh atau tidak patuh dalam hal perpajakan, dalam sosialisasi juga terdapat pengetahuan tentang sarana-sarana yang dapat menunjang agar wajib pajak dapat secara mudah, cepat, dan benar dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika mendapatkan sosialisasi dengan baik maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

d. Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan, maka hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh antara persepsi pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini terbukti dengan hasil signifikan t yang menunjukkan angka 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Skor rata-rata persepsi pelaku UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM atas peraturanan tersebut cukup tinggi dengan nilai *mean* 3,72. Hal ini menunjukkan secara umum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah dapat diterima dan mendapat respon yang baik oleh pelaku UMKM.

Persepsi pelaku UMKM yang baik atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang baik terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM menganggap peraturan tersebut dapat menuntun mereka dalam kepatuhan perpajakan dan menambah wawasan perpajakan. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran akan kepatuhan perpajakan. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa persepsi

pelaku UMKM (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2).



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dan berdasarkan pada uraian pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM (Y_1), dapat dibuktikan dengan nilai koefisien analisis jalur sebesar 0,558 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang baik berpengaruh terhadap persepsi yang baik pula bagi pelaku UMKM atas peraturan tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2), dapat dibuktikan dengan nilai koefisien analisis jalur sebesar 0,292 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang baik

berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yang baik pula dari pelaku UMKM.

3. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM (Y_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Y_2), dapat dibuktikan dengan nilai koefisien analisis jalur sebesar 0,368 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Persepsi pelaku UMKM yang baik atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yang baik pula dari pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka peneliti merekomendasikan saran-saran kepada beberapa pihak, terutama kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri dan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri sebagai tempat penelitian ini berlangsung. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi pelaku UMKM dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dengan menambahkan variabel bebas lainnya, misalnya pemahaman dan/atau kesadaran pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian dengan peraturan perpajakan yang lainnya yang berkaitan dengan UMKM sehingga diharapkan bisa menjadi pembanding atau koreksi atas peraturan yang satu dengan yang lain.
4. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyalur informasi perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kediri kepada pelaku UMKM yang berada dibawah naungan dan binaannya, melihat dari hasil penelitian hendaknya tetap mempertahankan cara-cara dalam bersosialisasi tentang informasi perpajakan sesuai dengan kemampuan dan semaksimal mungkin agar lebih dapat membuat para pelaku UMKM berpersepsi baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi instansi yang berwenang untuk mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, melihat dari hasil penelitian pada *item* adilnya Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 (Y1.1.5) para pelaku UMKM tidak sedikit yang merasa masih ragu-ragu akan adilnya peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Basamalah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi: Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Depok: Usaha Kami.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2004. *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Bahasa Indonesia dari Principles of Marketing 7e*. Jakarta: Prenhallindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. 2009. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Sarwono Jonathan. 2012. *Path Analysis dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zain, Mohammad dan Diana Sari. 2006. *Perpajakan Lanjutan*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

JURNAL DAN KARYA ILMIAH:

(Oktaviane Lidya Winerungan, 2013) *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA, 1(3):960-970.

(Frita Ayu Sistyana Putri, 2010) Persepsi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

(Gandhys Resyniar, 2014) Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

(Anisa Nurpratiwi, 2014) Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

(Herlambang Kurniawan, 2014) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

(Desi Wahyuning Tyas Ekawati, 2015) Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

(Rohmi Hidayatun, 2015) Studi Eksplorasi Manfaat Dana Penguatan Modal (DPM) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Periode 2010-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

INTERNET:

Anonim. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Kepatuhan*. Diakses pada 15 Mei 2015. <http://kbbi.web.id/patuh>


Anonim. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Persepsi*. Diakses pada 15 Mei 2015. <http://kbbi.web.id/persepsi>

Anonim. 2015. *Pajak Penghasilan Final*. Diakses pada 20 Juli 2015. <https://www.coursehero.com/file/6473945/Apa-bedanya-pajak-final-dan-tidak-final/>

Anonim. 2015. *Strategi Pengembangan UMK (Mengapa UMK Perlu Dikembangkan)*. Diakses pada 6 Agustus 2015. <http://umkmmalang.blogspot.co.id/>

Anonim. 2015. *BPS Tambah Survei UKM Mulai 2011*. Diakses pada 25 Oktober 2015. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=487:bps-tambah-survei-ukm-mulai-2011&catid=50:bind-berita&Itemid=97

Rakhmad, Basuki. 2015. *Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan*. Diakses pada tanggal 2 Juli 2015. <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0>



LAMPIRAN 1**ANGKET PENELITIAN**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pelaku UMKM

Perkenalkan nama saya Erfiana Widyaswati. Saya sedang menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Pelaku UMKM dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM (Studi pada UMKM Kota Kediri)”, bermaksud meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat meluangkan waktu memberikan pendapat pada angket ini secara lengkap dan benar. Hasil angket hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan bersifat rahasia.

Terima Kasih

Hormat Saya,

Erfiana Widyaswati

NIM. 115030400111056

Dosen Pembimbing

Dr. Srikandi Kumadji
NIP. 19611110 198601 2 002

Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 198010 2 001

Yth.

Bapak/Ibu Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Bawah Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Sehubungan sedang dilakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Pelaku UMKM dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM, bersama ini saya mohon bantuannya untuk mengisi angket terlampir.

Bapak/Ibu diminta memilih salah satu alternatif jawaban yang menggambarkan perasaan Bapak/Ibu pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia, yaitu:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Pernyataan berikut bukan merupakan suatu tes, karena itu tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pilihlah jawaban yang benar-benar mewakili perasaan saudara.

Terima Kasih.

Identitas Responden dan Usaha

Nama Responden :

Jenis Usaha :

Lingkup Usaha :

Mikro Kecil Menengah

Posisi dalam Badan Usaha :

Pemilik Manajer Karyawan Lainnya.

Sumber Pendanaan Modal :

100% Modal Sendiri 50% - < 75% Modal Sendiri

75% - < 100% Modal Sendiri < 50% Modal Sendiri

Jumlah Karyawan :

<5 Orang 5-19 Orang 20-99 Orang ≥ 100 Orang

Omset Perusahaan Pertahun :

≤ 300 juta >2,5 Milyar - ≤ 4,8 Milyar

> 300 juta - ≤ 2,5 Milyar

Laba Perusahaan :Rp

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda (√) pada kolom yang telah tersedia dengan memilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

SOSIALISASI (X)

No.	Pernyataan	Interval Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Sosialisasi memberikan pengetahuan tentang PP No. 46 Tahun 2013					
2	Sosialisasi memberikan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013					
3	Sosialisasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 menjadikan saya menyadari kewajiban perpajakan					
4	Penyampaian dan bahasa dalam sosialisasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 mudah untuk dipahami					



No.	Pernyataan	Interval Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
5	Saya memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 melalui brosur					
6	Saya memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 melalui spanduk					
7	Saya memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 melalui media cetak					
8	Saya memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 melalui iklan media elektronik					
9	Saya memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013 melalui website resmi					

PERSEPSI (Y₁)

No.	Pernyataan	Interval Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
1	PP No. 46 Tahun 2013 membawa dampak positif bagi UMKM					
2	PP No. 46 Tahun 2013 menjangkau UMKM lebih luas					
3	PP No. 46 Tahun 2013 membawa perubahan yang signifikan akan beban pajak saya					
4	PP No. 46 Tahun 2013 membuat laba saya berkurang					
5	Pengenaan PP No. 46 Tahun 2013 telah adil bagi UMKM					
6	Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 pajaknya dihitung dari omset					
7	Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 atas pengenaan pajak bulanan					

KEPATUHAN (Y₂)

No.	Pernyataan	Interval Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya membayar pajak tepat waktu					
2	Saya menyampaikan SPT tepat waktu					

No.	Pernyataan	Interval Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
3	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak					
4	Saya tidak pernah dipidana karena pajak					
5	Saya mengisi SPT dengan lengkap					
6	Saya mengisi SPT dengan benar					
7	Saya menghitung jumlah pajak dengan benar					



LAMPIRAN 2
Lembar 1

NO.	SOSIALISASI (X)										PERSEPSI (Y1)								KEPATUHAN (Y2)							
	X1.1.1	X1.1.2	X1.1.3	X1.2.1	X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	X1.3.4	X1.3.5	TOTAL	Y1.1.1	Y1.1.2	Y1.1.3	Y1.1.4	Y1.1.5	Y1.2.1	Y1.2.2	TOTAL	Y2.1.1	Y2.1.2	Y2.1.3	Y2.1.4	Y2.2.1	Y2.2.2	Y2.2.3	TOTAL
1	3	4	4	5	3	2	3	4	5	33	4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	5	4	4	4	5	30
2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	33	3	4	4	3	3	3	3	23	3	4	3	5	4	4	4	27
3	3	3	4	5	3	3	3	4	5	33	3	3	4	3	5	3	4	25	3	4	3	3	4	3	5	25
4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	35	4	5	4	4	5	5	5	32	4	5	5	5	5	5	5	34
5	4	5	4	4	3	4	4	5	5	38	3	4	5	4	4	5	5	30	3	4	5	3	4	4	5	28
6	5	5	5	4	4	5	5	5	4	42	3	3	4	3	1	2	2	18	4	4	4	3	4	4	4	27
7	4	3	4	5	4	4	4	4	5	37	2	3	3	4	2	2	2	18	5	5	4	3	4	4	4	29
8	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	2	2	4	3	1	1	1	14	4	4	4	3	4	4	4	27
9	3	3	2	3	3	3	2	3	2	24	1	1	3	3	1	1	1	11	4	4	4	3	4	4	4	27
10	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	2	1	4	3	1	2	1	14	4	4	4	3	4	4	4	27
11	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34	3	3	3	3	1	2	2	17	3	2	2	3	3	3	3	19
12	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38	4	5	5	4	2	5	3	28	4	4	4	5	3	3	3	26
13	4	4	3	4	4	4	5	5	4	37	4	4	4	4	5	4	4	29	4	5	5	4	4	4	5	31
14	4	4	4	4	3	3	3	3	5	33	4	4	3	4	3	5	5	28	4	4	3	5	4	3	4	27
15	4	4	5	4	5	5	5	4	5	41	4	4	4	5	4	4	3	28	5	5	5	5	4	4	4	32
16	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	3	3	3	2	3	2	2	18	4	4	4	3	4	4	4	27
17	4	5	3	4	5	4	4	5	3	37	4	5	4	4	5	3	4	29	4	4	5	5	5	4	4	31
18	4	4	4	4	3	3	4	3	5	34	4	4	3	5	2	5	2	25	4	4	5	5	4	4	3	29
19	4	4	5	4	3	5	5	4	3	37	4	4	4	3	4	4	3	26	4	5	4	5	5	4	5	32
20	4	3	4	4	4	4	4	5	5	37	4	5	4	5	5	5	5	33	4	5	5	5	5	4	5	33
21	4	4	3	4	5	4	3	4	4	35	5	4	4	3	4	4	4	28	5	4	4	4	4	5	4	30
22	4	4	4	4	2	4	5	5	5	37	3	3	5	5	3	5	4	28	4	4	3	5	5	5	5	31
23	4	3	4	3	2	2	3	3	2	26	3	3	3	3	2	3	3	20	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	3	4	3	4	4	4	3	5	34	3	3	4	4	2	5	4	25	4	4	5	5	4	4	3	29
25	4	3	4	4	3	4	4	4	3	33	3	4	4	4	2	4	2	23	4	4	5	4	4	5	4	30

Lembar 2

NO.	SOSIALISASI (X)										PERSEPSI (Y1)							KEPATUHAN (Y2)								
	X1.1.1	X1.1.2	X1.1.3	X1.2.1	X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	X1.3.4	X1.3.5	TOTAL	Y1.1.1	Y1.1.2	Y1.1.3	Y1.1.4	Y1.1.5	Y1.2.1	Y1.2.2	TOTAL	Y2.1.1	Y2.1.2	Y2.1.3	Y2.1.4	Y2.2.1	Y2.2.2	Y2.2.3	TOTAL
26	4	5	4	3	1	1	4	4	5	31	4	4	4	3	2	4	4	25	4	4	4	5	4	4	3	28
27	4	4	3	5	3	4	3	3	4	33	4	4	4	5	3	4	2	26	4	4	4	5	4	4	3	28
28	5	5	4	5	5	5	4	5	4	42	4	4	5	4	5	4	5	31	5	4	5	5	4	5	4	32
29	4	5	4	5	4	4	4	4	4	38	4	5	5	5	4	4	4	31	5	4	4	4	5	4	4	30
30	2	3	3	4	5	2	3	3	4	29	3	3	3	3	2	2	1	17	3	4	3	3	3	3	4	23
31	4	3	4	3	4	4	3	3	3	31	4	4	5	4	5	4	5	31	4	4	4	4	4	4	5	29
32	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38	4	4	5	5	5	5	4	32	5	4	5	4	4	4	4	30
33	4	4	4	3	4	4	4	5	5	37	4	4	4	5	5	4	3	29	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	3	5	5	29	5	5	5	4	4	4	5	32
35	4	3	5	4	4	3	3	5	5	36	5	5	4	5	4	4	5	32	4	4	5	5	4	4	5	31
36	4	4	3	3	2	2	2	2	4	26	3	3	2	2	3	4	2	19	5	5	4	5	5	5	5	34
37	4	5	3	4	4	4	4	3	4	35	5	4	4	5	4	3	3	28	5	4	5	5	4	4	5	32
38	4	4	4	4	2	4	4	4	5	35	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	5	4	4	4	29
39	4	3	3	3	2	3	4	3	4	29	3	4	4	4	3	3	3	24	4	3	3	5	3	3	3	24
40	4	5	5	4	4	4	3	4	4	37	4	5	4	3	4	4	4	28	4	4	5	4	3	4	3	27
41	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29	4	4	3	2	4	4	3	24	4	3	4	5	4	4	4	28
42	5	5	5	4	2	2	2	4	2	31	4	4	3	2	3	4	4	24	4	4	4	5	4	4	4	29
43	5	5	4	5	3	4	5	5	5	41	4	3	4	5	4	5	5	30	3	4	4	5	4	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	4	3	5	36	4	4	4	5	3	5	3	28	4	4	4	5	4	4	4	29
45	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	3	3	3	3	2	1	1	16	3	3	3	3	3	3	3	21
46	3	3	4	4	3	3	4	3	4	31	3	3	4	3	3	3	4	23	4	4	4	5	4	3	3	27
47	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	3	3	3	3	1	1	1	15	3	3	3	3	3	3	3	21
48	5	4	3	4	5	3	4	5	5	38	5	5	4	4	3	4	5	30	4	4	5	4	3	5	5	30
49	4	5	5	4	2	4	4	5	5	38	2	4	5	5	4	4	5	29	5	5	4	3	5	4	4	30
50	5	5	4	2	4	4	5	5	4	38	4	5	5	4	4	5	4	31	4	5	5	4	4	5	4	31

Lembar 3

NO.	SOSIALISASI (X)									PERSEPSI (Y1)									KEPATUHAN (Y2)							
	X1.1.1	X1.1.2	X1.1.3	X1.2.1	X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	X1.3.4	X1.3.5	TOTAL	Y1.1.1	Y1.1.2	Y1.1.3	Y1.1.4	Y1.1.5	Y1.2.1	Y1.2.2	TOTAL	Y2.1.1	Y2.1.2	Y2.1.3	Y2.1.4	Y2.2.1	Y2.2.2	Y2.2.3	TOTAL
51	4	5	4	4	3	4	3	4	5	36	5	4	4	5	5	5	5	33	4	5	3	5	5	5	4	31
52	4	5	4	5	4	4	5	5	4	40	4	4	4	4	5	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5	35
53	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39	5	5	5	4	4	4	5	32	4	4	5	5	4	5	4	31
54	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	5	29	5	5	5	4	4	4	4	31
55	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39	4	4	4	5	5	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	29
56	4	4	4	4	4	2	2	2	3	29	3	2	3	2	3	3	2	18	5	4	5	5	4	4	4	31
57	4	4	3	3	4	3	3	4	4	32	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	4	3	5	3	3	4	5	35	3	3	4	3	5	5	4	27	3	3	4	3	4	5	5	27
59	3	3	4	4	3	5	5	3	4	34	4	3	5	3	4	4	4	27	3	4	3	4	3	3	4	24
60	5	5	5	5	3	3	3	4	4	37	3	3	3	4	3	3	3	22	4	4	5	5	5	5	5	33
61	4	4	5	4	3	5	5	4	3	37	5	5	4	5	4	4	5	32	5	5	4	4	4	5	5	32
62	4	4	5	4	4	3	3	5	5	37	4	4	5	4	3	4	4	28	5	5	5	4	5	5	5	34
63	4	4	5	4	3	3	4	4	5	36	3	4	4	3	3	3	4	24	4	4	4	5	4	3	3	27
64	5	5	4	4	4	4	4	3	3	36	4	4	4	5	5	4	4	30	4	4	4	4	4	5	5	30
65	3	4	4	4	3	3	4	4	5	34	4	3	3	3	3	4	4	24	4	3	3	4	4	3	3	24
66	3	2	4	4	4	4	2	2	4	29	4	4	4	2	2	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
67	3	4	4	4	4	3	4	3	4	33	3	3	4	3	3	3	4	23	4	3	3	4	3	3	3	23
68	4	3	3	3	2	3	4	3	4	29	3	4	4	4	3	3	3	24	4	3	3	5	3	3	3	24
69	4	5	4	3	4	3	4	4	3	34	4	5	3	4	4	4	5	29	4	3	4	5	4	4	4	28
70	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29	4	4	3	2	4	4	3	24	4	3	4	5	4	4	4	28
71	5	4	4	4	4	5	5	5	5	41	5	4	4	4	4	5	5	31	5	5	5	4	4	5	5	33
72	5	5	4	5	3	4	5	5	5	41	4	3	4	5	4	5	5	30	3	4	4	5	4	5	5	30
73	4	4	4	5	4	2	4	4	4	35	4	4	2	4	4	2	4	24	4	4	5	5	4	4	5	31
74	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	4	4	4	5	2	5	3	27	3	3	3	4	3	3	3	22
75	4	5	5	4	4	4	3	4	4	37	4	5	4	3	4	4	4	28	4	4	5	4	3	4	3	27

Lembar 4

NO.	SOSIALISASI (X)										PERSEPSI (Y1)							KEPATUHAN (Y2)								
	X1.1.1	X1.1.2	X1.1.3	X1.2.1	X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	X1.3.4	X1.3.5	TOTAL	Y1.1.1	Y1.1.2	Y1.1.3	Y1.1.4	Y1.1.5	Y1.2.1	Y1.2.2	TOTAL	Y2.1.1	Y2.1.2	Y2.1.3	Y2.1.4	Y2.2.1	Y2.2.2	Y2.2.3	TOTAL
76	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	3	3	3	3	2	1	1	16	3	3	3	4	3	3	3	22
77	5	5	5	4	2	2	2	4	2	31	4	4	3	2	3	4	4	24	4	4	4	5	4	4	4	29
78	4	5	5	4	2	4	4	5	5	38	2	4	5	5	4	4	5	29	5	5	4	3	5	4	4	30
79	4	4	4	4	2	4	4	3	5	34	4	4	4	5	4	5	4	30	4	4	4	5	4	4	4	29
80	4	5	4	4	3	4	3	4	5	36	5	4	4	5	5	5	5	33	4	5	3	5	5	5	4	31
81	3	3	4	4	3	3	4	3	4	31	3	3	4	3	3	3	4	23	4	4	4	5	4	3	3	27
82	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39	5	5	5	4	4	4	5	32	4	4	5	5	4	5	4	31
83	5	4	3	4	5	3	4	5	5	38	5	5	4	4	3	4	5	30	4	4	5	4	3	5	5	30
84	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39	4	4	4	5	5	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	29
85	5	5	4	2	4	4	5	5	3	37	4	5	5	4	4	5	4	31	4	5	5	4	4	5	4	31
86	4	4	3	3	4	3	3	4	4	32	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	28
87	4	5	4	5	4	4	5	5	4	40	4	4	4	4	5	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5	35
88	3	3	4	4	3	5	5	3	4	34	4	3	5	3	4	4	4	27	3	4	4	4	3	3	4	25
89	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	5	29	5	5	5	4	4	4	4	31
90	4	4	5	4	3	5	5	4	3	37	5	5	4	5	4	4	5	32	5	5	4	4	4	5	5	32
91	4	4	4	4	4	2	2	2	3	29	3	2	3	2	3	3	2	18	5	4	5	5	4	4	4	31
92	4	4	5	4	3	3	4	4	5	36	3	4	4	3	3	3	4	24	4	4	4	5	4	3	3	27
93	4	4	4	3	5	3	3	4	5	35	3	3	4	3	5	5	4	27	3	3	4	3	4	5	5	27
94	3	4	4	4	3	3	4	4	5	34	4	3	3	3	3	4	4	24	4	3	3	4	4	3	3	24
95	5	5	5	5	3	3	3	4	4	37	3	3	3	4	3	3	3	22	4	4	5	5	5	5	5	33
96	4	4	5	4	4	3	3	5	5	37	4	4	5	4	3	4	4	28	5	5	5	4	5	5	5	34
97	3	4	4	4	4	3	4	3	4	33	3	3	4	3	3	3	4	23	4	3	3	4	3	3	3	23
98	5	5	4	4	4	4	4	3	3	36	4	4	4	5	5	4	4	30	4	4	4	4	4	5	5	30
99	3	2	4	4	4	4	2	2	4	29	4	4	4	2	2	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
100	3	4	4	5	3	2	3	4	5	33	4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	5	4	4	4	5	30

LAMPIRAN 3

Correlations

Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

		Correlations									
		X1.1.1	X1.1.2	X1.1.3	X1.2.1	X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	X1.3.4	X1.3.5	TOTAL
X1.1.1	Pearson Correlation	1	,618**	,369**	,067	,100	,221*	,236*	,442**	-,013	,557**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,508	,321	,027	,018	,000	,902	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.1.2	Pearson Correlation	,618**	1	,386**	,234*	,073	,128	,261**	,467**	,114	,614**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,019	,468	,206	,009	,000	,257	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.1.3	Pearson Correlation	,369**	,386**	1	,321**	-,055	,197*	,180	,279**	,197*	,530**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,589	,050	,074	,005	,049	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2.1	Pearson Correlation	,067	,234*	,321**	1	,148	,174	,146	,213*	,275**	,480**
	Sig. (2-tailed)	,508	,019	,001		,142	,083	,147	,033	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3.1	Pearson Correlation	,100	,073	-,055	,148	1	,293**	,095	,220*	,135	,425**
	Sig. (2-tailed)	,321	,468	,589	,142		,003	,345	,028	,182	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3.2	Pearson Correlation	,221*	,128	,197*	,174	,293**	1	,606**	,331**	,125	,616**
	Sig. (2-tailed)	,027	,206	,050	,083	,003		,000	,001	,214	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3.3	Pearson Correlation	,236*	,261**	,180	,146	,095	,606**	1	,492**	,255*	,651**
	Sig. (2-tailed)	,018	,009	,074	,147	,345	,000		,000	,010	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3.4	Pearson Correlation	,442**	,467**	,279**	,213*	,220*	,331**	,492**	1	,396**	,756**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005	,033	,028	,001	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3.5	Pearson Correlation	-,013	,114	,197*	,275**	,135	,125	,255*	,396**	1	,504**
	Sig. (2-tailed)	,902	,257	,049	,006	,182	,214	,010	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,557**	,614**	,530**	,480**	,425**	,616**	,651**	,756**	,504**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Scale : ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,737	9



Correlations

Persepsi Pelaku UMKM

Correlations

	Y1.1.1	Y1.1.2	Y1.1.3	Y1.1.4	Y1.1.5	Y1.2.1	Y1.2.2	TOTAL
Pearson Correlation	1	,684**	,198*	,318**	,494**	,556**	,561**	,727**
Y1.1.1 Sig. (2-tailed)		,000	,048	,001	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,684**	1	,351**	,418**	,462**	,511**	,573**	,757**
Y1.1.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,198*	,351**	1	,425**	,326**	,423**	,450**	,584**
Y1.1.3 Sig. (2-tailed)	,048	,000		,000	,001	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,318**	,418**	,425**	1	,388**	,422**	,359**	,636**
Y1.1.4 Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,494**	,462**	,326**	,388**	1	,560**	,656**	,778**
Y1.1.5 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,556**	,511**	,423**	,422**	,560**	1	,685**	,817**
Y1.2.1 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,561**	,573**	,450**	,359**	,656**	,685**	1	,850**
Y1.2.2 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,727**	,757**	,584**	,636**	,778**	,817**	,850**	1
TOTAL Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Reliability

Persepsi Pelaku UMKM

Scale : ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,859	7



Correlations

Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Correlations

	Y2.1.1	Y2.1.2	Y2.1.3	Y2.1.4	Y2.2.1	Y2.2.2	Y2.2.3	TOTAL
Pearson Correlation	1	,579**	,486**	,184	,454**	,340**	,183	,655**
Y2.1.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,067	,000	,001	,069	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,579**	1	,521**	,114	,585**	,497**	,467**	,776**
Y2.1.2 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,258	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,486**	,521**	1	,214*	,322**	,530**	,420**	,744**
Y2.1.3 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,032	,001	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,184	,114	,214*	1	,261**	,133	-,025	,401**
Y2.1.4 Sig. (2-tailed)		,067	,258	,032	,009	,186	,801	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,454**	,585**	,322**	,261**	1	,537**	,488**	,745**
Y2.2.1 Sig. (2-tailed)		,000	,001	,009	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,340**	,497**	,530**	,133	,537**	1	,656**	,781**
Y2.2.2 Sig. (2-tailed)		,001	,000	,186	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,183	,467**	,420**	-,025	,488**	,656**	1	,679**
Y2.2.3 Sig. (2-tailed)		,069	,000	,801	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,655**	,776**	,744**	,401**	,745**	,781**	,679**	1
TOTAL Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Scale : ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,803	7



Lampiran 4

LINGKUP USAHA

LingkupUsaha				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mikro	89	89,0	89,0	89,0
Kecil	8	8,0	8,0	97,0
Menengah	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 5

POSISI DALAM BADAN USAHA

PosisiDalamBadanUsaha				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pemilik	74	74,0	74,0	74,0
Manager	4	4,0	4,0	78,0
Karyawan	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 6

SUMBER PENDANAAN MODAL

SumberPendanaanModal				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 100%	61	61,0	61,0	61,0
75% - <100%	18	18,0	18,0	79,0
50% - <75%	15	15,0	15,0	94,0
<50%	6	6,0	6,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 7**JUMLAH KARYAWAN**

JumlahKaryawan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<5	66	66,0	66,0	66,0
Valid 5-19	32	32,0	32,0	98,0
20-99	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 8**OMSET PERUSAHAAN PERTAHUN**

OmsetPerusahaanPertahun				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<300.000.000	89	89,0	89,0	89,0
Valid 300.000.000-2.500.000.000	8	8,0	8,0	97,0
2.500.000.000-4.800.000.000	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 9

Distribusi Frekuensi Item Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X1.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	1,0	1,0	1,0
R	18	18,0	18,0	19,0
Valid S	64	64,0	64,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2,0	2,0	2,0
R	23	23,0	23,0	25,0
Valid S	45	45,0	45,0	70,0
SS	30	30,0	30,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5,0	5,0	5,0
R	14	14,0	14,0	19,0
Valid S	61	61,0	61,0	80,0
SS	20	20,0	20,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2,0	2,0	2,0
R	20	20,0	20,0	22,0
Valid S	61	61,0	61,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	11	11,0	11,0	12,0
R	33	33,0	33,0	45,0
S	39	39,0	39,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	10	10,0	10,0	11,0
R	33	33,0	33,0	44,0
S	46	46,0	46,0	90,0
SS	10	10,0	10,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	8	8,0	8,0	8,0
R	28	28,0	28,0	36,0
S	48	48,0	48,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5,0	5,0	5,0
R	28	28,0	28,0	33,0
S	40	40,0	40,0	73,0
SS	27	27,0	27,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	4,0	4,0	4,0
R	20	20,0	20,0	24,0
Valid S	37	37,0	37,0	61,0
SS	39	39,0	39,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 10

Distribusi Frekuensi Item Persepsi Pelaku UMKM

Y1.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	5	5,0	5,0	6,0
R	29	29,0	29,0	35,0
S	53	53,0	53,0	88,0
SS	12	12,0	12,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2,0	2,0	2,0
TS	3	3,0	3,0	5,0
R	29	29,0	29,0	34,0
S	49	49,0	49,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2,0	2,0	2,0
R	24	24,0	24,0	26,0
S	57	57,0	57,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	10	10,0	10,0	10,0
R	33	33,0	33,0	43,0
S	32	32,0	32,0	75,0
SS	25	25,0	25,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	6	6,0	6,0	6,0
TS	13	13,0	13,0	19,0
R	28	28,0	28,0	47,0
S	34	34,0	34,0	81,0
SS	19	19,0	19,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	5	5,0	5,0	5,0
TS	7	7,0	7,0	12,0
R	17	17,0	17,0	29,0
S	47	47,0	47,0	76,0
SS	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	7	7,0	7,0	7,0
TS	11	11,0	11,0	18,0
R	15	15,0	15,0	33,0
S	41	41,0	41,0	74,0
SS	26	26,0	26,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 11

Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Y2.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	15	15,0	15,0	15,0
S	63	63,0	63,0	78,0
SS	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	1,0	1,0	1,0
R	15	15,0	15,0	16,0
S	61	61,0	61,0	77,0
SS	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	1,0	1,0	1,0
R	18	18,0	18,0	19,0
S	45	45,0	45,0	64,0
SS	36	36,0	36,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	16	16,0	16,0	16,0
S	40	40,0	40,0	56,0
SS	44	44,0	44,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	17	17,0	17,0	17,0
S	66	66,0	66,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	21	21,0	21,0	21,0
S	50	50,0	50,0	71,0
SS	29	29,0	29,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	22	22,0	22,0	22,0
S	44	44,0	44,0	66,0
SS	34	34,0	34,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 9

Distribusi Frekuensi Item Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X1.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	1,0	1,0	1,0
R	18	18,0	18,0	19,0
Valid S	64	64,0	64,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2,0	2,0	2,0
R	23	23,0	23,0	25,0
Valid S	45	45,0	45,0	70,0
SS	30	30,0	30,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5,0	5,0	5,0
R	14	14,0	14,0	19,0
Valid S	61	61,0	61,0	80,0
SS	20	20,0	20,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2,0	2,0	2,0
R	20	20,0	20,0	22,0
Valid S	61	61,0	61,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	11	11,0	11,0	12,0
R	33	33,0	33,0	45,0
S	39	39,0	39,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	10	10,0	10,0	11,0
R	33	33,0	33,0	44,0
S	46	46,0	46,0	90,0
SS	10	10,0	10,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	8	8,0	8,0	8,0
R	28	28,0	28,0	36,0
S	48	48,0	48,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5,0	5,0	5,0
R	28	28,0	28,0	33,0
S	40	40,0	40,0	73,0
SS	27	27,0	27,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	4,0	4,0	4,0
R	20	20,0	20,0	24,0
Valid S	37	37,0	37,0	61,0
SS	39	39,0	39,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 10

Distribusi Frekuensi Item Persepsi Pelaku UMKM

Y1.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	5	5,0	5,0	6,0
R	29	29,0	29,0	35,0
S	53	53,0	53,0	88,0
SS	12	12,0	12,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2,0	2,0	2,0
TS	3	3,0	3,0	5,0
R	29	29,0	29,0	34,0
S	49	49,0	49,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2,0	2,0	2,0
R	24	24,0	24,0	26,0
S	57	57,0	57,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	10	10,0	10,0	10,0
R	33	33,0	33,0	43,0
S	32	32,0	32,0	75,0
SS	25	25,0	25,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	6	6,0	6,0	6,0
TS	13	13,0	13,0	19,0
R	28	28,0	28,0	47,0
S	34	34,0	34,0	81,0
SS	19	19,0	19,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	5	5,0	5,0	5,0
TS	7	7,0	7,0	12,0
R	17	17,0	17,0	29,0
S	47	47,0	47,0	76,0
SS	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y1.2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	7	7,0	7,0	7,0
TS	11	11,0	11,0	18,0
R	15	15,0	15,0	33,0
S	41	41,0	41,0	74,0
SS	26	26,0	26,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 11

Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM

Y2.1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	15	15,0	15,0	15,0
S	63	63,0	63,0	78,0
SS	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1,0	1,0	1,0
R	15	15,0	15,0	16,0
S	61	61,0	61,0	77,0
SS	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1,0	1,0	1,0
R	18	18,0	18,0	19,0
S	45	45,0	45,0	64,0
SS	36	36,0	36,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	16	16,0	16,0	16,0
S	40	40,0	40,0	56,0
SS	44	44,0	44,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	17	17,0	17,0	17,0
S	66	66,0	66,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	21	21,0	21,0	21,0
S	50	50,0	50,0	71,0
SS	29	29,0	29,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y2.2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
R	22	22,0	22,0	22,0
S	44	44,0	44,0	66,0
SS	34	34,0	34,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 12

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	sosialisasi ^b		Enter

a. Dependent Variable: persepsi

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,558 ^a	,311	,304	4,13454

a. Predictors: (Constant), sosialisasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	756,745	1	756,745	44,269	,000 ^b
	Residual	1675,255	98	17,094		
	Total	2432,000	99			

a. Dependent Variable: persepsi

b. Predictors: (Constant), sosialisasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,492	3,557		,701	,485
	sosialisasi	,677	,102	,558	6,653	,000

a. Dependent Variable: persepsi

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	persepsi, sosialisasi ^b		Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,584 ^a	,341	,327	2,65866

a. Predictors: (Constant), persepsi, sosialisasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	354,066	2	177,033	25,045	,000 ^b
	Residual	685,644	97	7,068		
	Total	1039,710	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), persepsi, sosialisasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,466	2,293		6,308	,000
	sosialisasi	,232	,079	,292	2,942	,004
	persepsi	,240	,065	,368	3,702	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG**

**PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

- tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
 - (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,


Pada Tanggal 13 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 106



PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

I. UMUM

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Tahun Pajak menurut ketentuan umum perpajakan adalah sama dengan tahun kalender. Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, Tahun Pajak ditentukan berdasarkan tahun buku yang didalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun buku tersebut.

Misalnya, Jika tahun buku Wajib Pajak dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 maka tahun buku tersebut berarti Tahun Pajak 2013 karena memenuhi 6 (enam) bulan pertama dari tahun 2013.

Contoh penentuan peredaran bruto:

Rajesh merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Pasar A sebesar Rp80.000.000,00;
- b. Pasar B sebesar Rp250.000.000,00;
- c. Pasar C sebesar Rp400.000.000,00.

Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp730.000.000,00 (Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00).

Ayat (3)

Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh penentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013), memiliki peredaran bruto sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1% (satu persen), karena peredaran bruto CV Andik pada Tahun Pajak 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2), pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik sampai dengan bulan Desember 2014 (akhir Tahun Pajak 2014) tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).

Ayat (4)

Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (3), pada bulan Januari sampai dengan Desember 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka penghasilan yang diperoleh CV Andik pada tahun 2015 (tahun berikutnya), dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pada bulan Agustus 2014 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan gerabah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2014 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan yang bersifat final} &= 1\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 500.000,00 \end{aligned}$$

Pasal 5

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh perlakuan kompensasi kerugian:

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh penentuan peredaran bruto sebagai dasar dikenainya Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah ini, dalam hal:

- a. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada bulan sebelum bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
- c. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, untuk Tahun Pajak pertama, adalah sebagai berikut:
 - 1) PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah: $Rp150.000.000,00 \times 12/5 = Rp360.000.000,00$

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 2) PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: $Rp150.000.000,00 \times 12/3 = Rp600.000.000,00$ Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 3) Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan adalah: $12/1 \times Rp 15.000.000,00 = Rp 180.000.000,00$

Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5424



Lampiran 14

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

**BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN****Bagian Kesatu
Prinsip Pemberdayaan****Pasal 4**

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

**Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan****Pasal 5**

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

**BAB IV
KRITERIA****Pasal 6**

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA****Pasal 16**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH****Pasal 38**

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi:
penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk

penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Supto Nugroho

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil penjualan tahunan" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;

- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi

dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (*engineering*) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*).

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.


Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. BasukiRahmat 15 Kediri Telp. (0354) 682345

Nomor : 503/6503/419.64/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian / Survey

Kediri, 11 Desember 2015
Kepada
Yth. Sdr. ERFIANA WIDYASWATI
di
TEMPAT

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tanggal 11 Desember 2015 perihal : Permohonan Izin Penelitian/ Survei, maka bersama ini kami memberikan Izin kepada :

Nama : ERFIANA WIDYASWATI
Alamat : Jl. Veteran Gang II /3 Rt.03 Rw.01 Sukorame Mojoroto Kediri
No. Telepon : 087858555639
No. KTP/KTM : 3571015306930004
Nama Lembaga : Universitas Brawijaya
Alamat : JL. MT. Haryono 163 Malang
Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi dan UMKM Kediri
Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Persepsi Pelaku UMKM Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM.
Pelaksanaan : 14 Desember s.d. 25 Desember 2015

Dengan ketentuan bahwa selama melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan berkewajiban untuk :

1. Mentaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
2. Melaporkan hasil kegiatan Penelitian/Survei.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
KOTA KEDIRI



I. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620720 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri;
2. Sdr. Dekan Universitas Brawijaya Kota Kediri;
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Jl. Brigjdi Pol. Imam Bachri No. 100-c Telp/ Fax. (0354) 688107
Website. www.kota kediri.go.id Kode Pos 64131

KOTA KEDIRI

Kediri, 22 Desember 2015

Nomor : 518/1588 /419.51/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian/
Survey

Kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan UKM/Pelaku Usaha
Kota Kediri
di
KEDIRI

Menindaklanjuti surat persetujuan penelitian dari Badan Penanaman Modal,
terkait ijin yang diberikan kepada mahasiswa :

Nama : Erfiana Widyaswati
Alamat : Jl. Veteran Gang II/3 Rt.03 Rw.01 Sukorame Mojoroto Kediri
Nama Lembaga : Universitas Brawijaya Malang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan dan
kerjasamanya untuk dapatnya memberi ijin mahasiswa tersebut melaksanakan
penelitian/survey di tempat usaha Saudara (kurang lebih 100 UKM).

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA KEDIRI



Drs. KRISTANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19600301 199003 1 012



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Jl. Brigjend.Pol.Imam Bachri No.100 - C. Tlp / Fax 0354 – 688107
KOTA KEDIRI

Kediri, 14 Januari 2016

Nomor : 518/08/419.51/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada :
Yth.Sdr.Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas
Brawijaya
di -
MALANG

Menindak lanjuti surat saudara Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 8 Desember 2015 nomor : 17613/UN.10.3/PG/2015,perihal sebagai mana tersebut pada pokok surat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi yang bernama Erfiana Widyaswati ,telah selesai mengadakan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

Demikian untuk menjadikan maklum

An.KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA KEDIRI
KEPALA BIDANG UMKM



MOCH.SYAIFUDIN.S.SOS.MM

Penata Tk.I

NIP:197806242003121007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erfiana Widyaswati

Nomor Induk Mahasiswa : 115030400111056

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 13 Juni 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : 1. SD Negeri Sukorame 2 Kota Kediri

2. SMP Negeri 4 Kota Kediri

3. SMA Negeri 1 Kota Kediri

Pendidikan Non-Formal : TOEIC

MICROSOFT OFFICE DEKSTOP

APPLICATION

PENGALAMAN KERJA : Magang – PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB)

Kantor Pusat Surabaya, Jawa Timur

KARYA ILMIAH : Pengaruh Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2016 terhadap Persepsi Pelaku

UMKM (Studi pada UMKM Kota Kediri)

